



**PUTUSAN**

**Nomor 335 K/TUN/2016**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **Ir. H. JAMAING, M.Sc.**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di BTN Tabaria R.14 Kelurahan Mannuruki, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. RACHMAN SOELTAN, S.H., M.H.;
2. YULIANUS, S.H.;
3. ROBERTUS PANDE, S.E., S.H.;

Ketiganya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor *Law Office* "Rachman Soeltan & Associates", beralamat di Jalan Veteran Selatan Nomor 40, Lantai 2, Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 April 2015;

2. **Drs. AGUNG BUDI SANTOSO, M.Si.**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Buru Nomor 28, Kelurahan Melayu, Kecamatan Wajo, Kota Makassar, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. RACHMAN SOELTAN, S.H., M.H.;
2. YULIANUS, S.H.;
3. ROBERTUS PANDE, S.E., S.H.;

Ketiganya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor *Law Office* "Rachman Soeltan & Associates", beralamat di Jalan Veteran Selatan Nomor 40, Lantai 2, Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 April 2015;

**Para Pemohon Kasasi dahulu Terbanding/Para Penggugat;**

melawan:

**WALIKOTA MAKASSAR**, tempat kedudukan di Jalan Ahmad Yani Nomor 2, Kota Makassar;



Dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. Drs. H. MANAI SOPHIAN, S.H., M.H., jabatan Kepala Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kota Makassar;
2. ZULKIFLIE M, S.H., jabatan Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum Sekretariat Daerah Kota Makassar;
3. TAKBIR SALAM, S.H., jabatan Kepala Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi Hukum Sekretariat Daerah Kota Makassar;
4. UMAR, S.H., jabatan Kepala Sub Bagian Perundang-undangan Sekretariat Daerah Kota Makassar;
5. FAISAL BURHAN, S.STP., jabatan Kepala Sub Bidang Pendayagunaan dan Pengembangan Karier Badan Kepegawaian Daerah Kota Makassar;
6. HASFIRAMA, S.H., jabatan Staf Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kota Makassar;
7. A. ATO RAKHMAWAN, SIP., jabatan Staf Badan Kepegawaian Daerah Kota Makassar;
8. AMAR MA'RUF, S.H., jabatan Staf Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kota Makassar;
9. AFWAN, S.H., jabatan Staf Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kota Makassar;

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan Ahmad Yani Nomor 2, Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 181.1/41/HK/V/2015 tanggal 26 Mei 2015;

**Termohon Kasasi dahulu Pembanding/Tergugat;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Para Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Tergugat di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Objek Gugatan Tata Usaha Negara, adalah:

1. Surat Keputusan Walikota Makassar Nomor : 821.29.32-2015, tanggal 12 Februari 2015, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dari dan dalam Jabatan Komisi Pengendalian dan Percepatan



Program Strategis (KP3S) Kota Makassar Khususnya dalam daftar lampiran Keputusan Walikota Makassar Nomor 821.29.32-2015, tanggal 12 Februari 2015:

- Pada nomor urut 14, atas nama H. Jamaing, S.T., M.Sc., NIP. 19601231.198003.1.064, pangkat/golongan ruang Pembina Tingkat I IV/b, jabatan lama Kepala Badan Lingkungan Hidup Daerah Kota Makassar, jabatan baru Anggota Komisi Pengendalian dan Percepatan Program Strategis (KP3S) Kota Makassar; dan
  - Pada nomor urut 18 atas nama Drs. Agung Budi Santoso, M.Si., NIP. 19630906.199307.1.001, pangkat/golongan ruang Pembina Tingkat I IV/b, jabatan lama Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kota Makassar, jabatan baru Anggota Komisi Pengendalian dan Percepatan Program Strategis (KP3S) Kota Makassar;
2. Surat Keputusan Walikota Makassar Nomor: 821.22.33-2015, tanggal 12 Februari 2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dari dan dalam Jabatan Struktural Eseton II dalam lingkup Pemerintah Kota Makassar; Khususnya dalam daftar lampiran Keputusan Walikota Makassar Nomor 821.22.33-2015, tanggal 12 Februari 2015, pada nomor urut 39 atas nama Drs. Muhammad Masri Tiro, M.Sc., NIP. 19650825.199402.1.001, pangkat/golongan ruang Pembina IV/a, jabatan lama Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Makassar, jabatan baru Kepala Badan Lingkungan Hidup Daerah Kota Makassar;
3. Surat Keputusan Walikota Makassar Nomor: 821.23.34-2015, tanggal 12 Februari 2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dari dan dalam Jabatan Struktural Eselon III dalam lingkup Pemerintah Kota Makassar; Khususnya dalam daftar lampiran Keputusan Walikota Makassar Nomor: 821.23.34-2015, tanggal 12 Februari 2015 pada Nomor Urut 5 atas nama Drs. H. Taslim Rasyid, M.Si., NIP. 19610927.198003.1.002, pangkat/golongan ruang Pembina IVa, jabatan lama Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Makassar, jabatan baru Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kota Makassar;

Duduk Perkara Sebagai Berikut:

1. Bahwa Surat Keputusan Nomor : 821.29.32-2015, tanggal 12 Februari 2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dari dan dalam Jabatan Komisi Pengendalian dan Percepatan Program

Halaman 3 dari 52 halaman. Putusan Nomor 335 K/TUN/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Strategis (KP3S) Kota Makassar dan Surat Keputusan Nomor: 821.22.33-2015, tanggal 12 Februari 2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dari dan dalam Jabatan Struktural Eselon II dalam lingkup Pemerintah Kota Makassar dan Surat Keputusan Nomor : 821.23.34-2015, tanggal 12 Februari 2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dari dan dalam Jabatan Struktural Eselon III dalam lingkup Pemerintah Kota Makassar, yang dikeluarkan Tergugat tersebut baru diketahui oleh Para Penggugat pada tanggal 13 Februari 2015 pada saat dibacakan dalam acara pelantikan Para Penggugat sebagai Anggota KP3S Kota Makassar dan pelantikan Drs. Muhammad Masri Tiro, M.Sc., sebagai Kepala Badan Lingkungan Hidup Daerah Kota Makassar, dan pelantikan Drs. H. Taslim Rasyid, M.Si sebagai Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kota Makassar; Oleh karena itu Gugatan Tata Usaha Negara yang diajukan Para Penggugat terhadap Surat Keputusan Walikota Makassar Nomor: 821.29.32-2015, tanggal 12 Februari 2015 tersebut, masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana yang disyaratkan dalam Pasal 55 UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo UU Nomor 9 Tahun 2004, Jo. UU Nomor 51 Tahun 2009;

2. Bahwa Para Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil dilingkungan instansi Pemerintahan Daerah Kota Makassar masing-masing Penggugat-I eselon IIb dengan pangkat Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b dan menduduki jabatan struktural terakhir sebagai Kepala Badan Lingkungan Hidup Daerah Kota Makassar, sekarang sebagai Anggota KP3S Kota Makassar, sementara Penggugat-II eselon IIIa dengan pangkat/golongan ruang Pembina Tingkat I IV/b dan menduduki jabatan struktural terakhir Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kota Makassar sekarang sebagai anggota KP3S Kota Makassar; Demikian selama dalam jabatan struktural masing-masing sebagai Kepala Badan Lingkungan Hidup Daerah Kota Makassar dan sebagai Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kota Makassar tersebut, telah melaksanakan tugas, fungsi dan tanggung jawab jabatan dengan sebaik-baiknya dengan berlandaskan pada prinsip-prinsip kode etik dan perilaku, komitmen dan bertanggung jawab serta berintegritas dan bermoral yang tinggi;
3. Bahwa kemudian pada tanggal 12 Februari 2015 Tergugat mengeluarkan Surat Keputusan Nomor: 821.29.32-2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dari dan dalam Jabatan Komisi

Halaman 4 dari 52 halaman. Putusan Nomor 335 K/TUN/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengendalian dan Percepatan Program Strategis (KP3S) Kota Makassar, dengan memberhentikan Para Penggugat masing-masing dari jabatan struktural sebagai Kepala Badan Lingkungan Hidup Daerah Kota Makassar dan sebagai Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kota Makassar dan mengangkat serta mendudukkan Para Penggugat dalam jabatan non struktural sebagai anggota KP3S Kota Makassar; Dimana jabatan lama Para Penggugat masing-masing diisi oleh Drs. Muhammad Masri Tiro, M.Sc., berdasarkan Surat Keputusan Tergugat Nomor: 821.22.33-2015, tanggal 12 Februari 2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dari dan dalam Jabatan Struktural Eselon II dalam lingkup Pemerintah Kota Makassar dan Drs. H. Taslim Rasyid, M.Si berdasarkan Surat Keputusan Tergugat Nomor: 821.23.34-2015, tanggal 12 Februari 2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dari dan dalam Jabatan Struktural Eselon III dalam lingkup Pemerintah Kota Makassar;

4. Bahwa tindakan Tergugat mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 821.29.32-2015, tanggal 12 Februari 2015, dengan memberhentikan Para Penggugat dalam jabatan struktural masing-masing eselon IIb dan eselon IIIa dan mendudukkan Para Penggugat dalam jabatan non struktural sebagai Anggota KP3S tersebut, serta mengangkat masing-masing Drs. Muhammad Masri Tiro, M.Sc., berdasarkan Surat Keputusan Tergugat Nomor: 821.22.33-2015, tanggal 12 Februari 2015 dan Drs. H. Taslim Rasyid, M.Si berdasarkan Surat Keputusan Tergugat Nomor: 821.23.34-2015, tanggal 12 Februari 2015 menggantikan posisi jabatan Para Penggugat, jelas sangat merugikan kepentingan Penggugat baik secara moril, karier maupun secara materil;

Hal ini karena kedudukan atau jabatan struktural Para Penggugat masing-masing sebagai Kepala Badan Lingkungan Hidup Daerah Kota Makassar dan sebagai Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kota Makassar adalah hak Para Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil masing-masing eselon IIb dan eselon IIIa, telah melaksanakan tugas, fungsi dan tanggungjawab jabatan dengan sebaik-baiknya, kemudian diberhentikan dari jabatan struktural tersebut oleh Tergugat tanpa sebab, alasan dan pelanggaran disiplin yang jelas, hanya karena pertimbangan telah dibentuknya Komisi Pengendalian dan Percepatan Program Strategis (KP3S) Kota Makassar oleh Tergugat dan kemudian mendudukkan Para Penggugat sebagai anggota KP3S Kota Makassar yang notabene bukan





merupakan jabatan struktural dan komisi bentukan Tergugat tersebut tidak mempunyai dasar dan payung hukum yang jelas dan ditengarai sengaja dibentuk hanya untuk meredam kekecewaan Para Penggugat dan mengelabui Para Penggugat dengan melakukan pelantikan seolah-olah sebagai pejabat struktural, padahal jabatan sebagai Anggota KP3S bukanlah jabatan struktural;

5. Bahwa akibat dari tindakan Tergugat mengeluarkan Surat Keputusan Nomor: 821.29.32-2015, tanggal 12 Februari 2015 yang memposisikan Para Penggugat seolah-olah telah melakukan pelanggaran disiplin berat dengan memberhentikan Para Penggugat masing-masing dari jabatan struktural eselon IIb dan eselon IIIa tersebut, serta mengangkat pengganti Para Penggugat masing-masing Drs. Muhammad Masri Tiro, M.Sc., berdasarkan Surat Keputusan Tergugat Nomor: 821.22.33-2015, tanggal 12 Februari 2015 dan Drs. H. Taslim Rasyid, M.Si berdasarkan Surat Keputusan Tergugat Nomor 821.23.34-2015, tanggal 12 Februari 2015, telah menimbulkan presenden buruk, beban moral dan psikologis yang amat berat bagi Para Penggugat, yang merupakan pembunuhan karakter dan karier Para Penggugat ke depan, dimana Para Penggugat kehilangan karier masing-masing eselon IIb dan eselon IIIa, sebagai jenjang karier untuk naik ke eselon yang lebih tinggi dan kehilangan hak untuk ikut berkompetitor atau dipromosikan dalam jabatan struktural yang lebih tinggi, disamping itu masa kerja Para Penggugat akan menjadi lebih singkat;

Demikian pula secara materil akibat, dari pemberhentian tersebut, Para Penggugat kehilangan dan sudah tidak lagi menerima tunjangan jabatan masing-masing Penggugat-I eselon IIb sebesar Rp. 2.025.000,00 (dua juta dua puluh lima ribu rupiah) setiap bulan dan honor-honor jabatan rata-rata sebesar ± Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan Penggugat-II eselon IIIa sebesar Rp. 1.260.000,00 (satu juta dua ratus enam puluh ribu rupiah) setiap bulan dan honor-honor jabatan rata-rata sebesar ± Rp. 10.000.000 serta masing-masing kehilangan fasilitas jabatan sebagai pejabat struktural eselon IIb dan eselon IIIa;

6. Bahwa penerbitan Surat Keputusan Tergugat Nomor: 821.29.32-2015, tanggal 12 Februari 2015 dan Surat Keputusan Nomor: 821.22.33-2015, tanggal 12 Februari 2015 dan Surat Keputusan Nomor: 821.23.34-2015, tanggal 12 Februari 2015 tersebut, bertentangan dengan Pasal 55 ayat (1)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, sebagai berikut:

*"Setiap Keputusan harus diberi alasan pertimbangan yuridis, sosiologis, dan filosofis yang menjadi dasar penetapan Keputusan;"*

Hal ini karena pertimbangan Pertimbangan Keputusan Tergugat tidak diberi alasan pertimbangan yuridis sebagai landasan yang menjadi dasar pertimbangan hukum kewenangan dan dasar hukum substansi, pertimbangan sosiologis sebagai landasan yang menjadi dasar, manfaat bagi masyarakat dan pertimbangan filosofis sebagai landasan yang menjadi dasar kesesuaian dengan tujuan penetapan Keputusan, tetapi hanya semata-mata dengan pertimbangan telah dibentuknya KP3S berdasarkan Keputusan Tergugat, yang notabene komisi bentukan Tergugat tersebut bukan sebuah jabatan yang masuk dalam Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Makassar jo. Perda Kota Makassar Nomor 7 Tahun 2013 tentang Perubahan kedua Perda Nomor 3 Tahun 2009 dan jabatan KP3S belum dilegitimasi dan tidak memiliki dasar dan payung hukum yang jelas; Demikian pula Keputusan Tergugat Nomor: 821.22.33-2015, tanggal 12 Februari 2015 dan Surat Keputusan Nomor: 821.23.34-2015, tanggal 12 Februari 2015 tersebut, saling bertentangan dan kontradiktif antara pertimbangan, penetapan dan daftar lampiran keputusan;

Sebagaimana maksud Pasal 9 ayat (1) UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, sebagai berikut:

*"Setiap Keputusan dan/atau Tindakan wajib berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB);"*

Dan Pasal 250 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagai berikut:

*"Perda dan Perkada sebagaimana dimaksud dalam Pasal 249 ayat (1) dan ayat (3) dilarang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan/atau kesusilaan;"*

7. Bahwa tindakan Tergugat mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : 821.29.32-2015, tanggal 12 Februari 2015 dengan memberhentikan Para Penggugat masing-masing dari jabatan struktural eselon IIb dan eselon IIIa tersebut, serta mengangkat pengganti posisi jabatan Para Penggugat

Halaman 7 dari 52 halaman. Putusan Nomor 335 K/TUN/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing Drs. Muhammad Masri Tiro, M.Sc., berdasarkan Surat Keputusan Tergugat Nomor: 821.22.33-2015, tanggal 12 Februari 2015 dan Drs. H. Taslim Rasyid, M.Si berdasarkan Surat Keputusan Tergugat Nomor: 821.23.34-2015, tanggal 12 Februari 2015, telah bertentangan dengan Pasal 116 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, sebagai berikut:

*"Pejabat Pembina Kepegawaian dilarang mengganti Pejabat Pimpinan Tinggi selama 2 (dua) tahun terhitung sejak pelantikan Pejabat Pimpinan Tinggi, kecuali Pejabat Pimpinan Tinggi tersebut melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak lagi memenuhi syarat jabatan yang ditentukan;"*

Hal ini karena Para Penggugat masing-masing dalam jabatan struktural eselon IIb Kepala Badan Lingkungan Hidup Daerah Kota Makassar yang dilantik pada bulan Juni 2013 dan sebagai Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kota Makassar yang dilantik pada bulan Februari 2014, belum menduduki jabatan struktural tersebut selama 2 (dua) tahun, dimana selama dalam jabatan Para Penggugat tidak pernah melakukan pelanggaran disiplin berat yang memaksa Para Penggugat harus diberhentikan dari jabatan struktural tersebut pada tanggal 12 Februari 2015, sebagaimana dimaksud PP Nomor: 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan juga tidak memenuhi syarat pemberhentian dari jabatan struktural sebagaimana dimaksud Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural tersebut;

8. Bahwa tindakan Tergugat mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 821.29.32-2015, tanggal 12 Februari 2015 dengan memberhentikan Para Penggugat dari jabatan struktural tanpa dasar, alasan dan pelanggaran disiplin yang jelas, serta mengangkat pengganti Para Penggugat masing-masing Drs. Muhammad Masri Tiro, M.Sc., berdasarkan Surat Keputusan Tergugat Nomor: 821.22.33-2015, tanggal 12 Februari 2015 dan Drs. H. Taslim Rasyid, M.Si berdasarkan Surat Keputusan Tergugat Nomor: 821.23.34-2015, tanggal 12 Februari 2015, telah bertentangan dengan Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural jo PP Nomor 13 Tahun 2002, sebagai berikut:

Halaman 8 dari 52 halaman. Putusan Nomor 335 K/TUN/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Pegawai Negeri Sipil diberhentikan dari jabatan struktural karena:

- Mengundurkan diri dari jabatan yang didudukinya;
- Mencapai batas usia pensiun;
- Diberhentikan sebagai pegawai negeri sipil;
- Diangkat dalam jabatan struktural lain atau jabatan fungsional;
- Cuti diluar tanggungan Negara, kecuali cuti di luar tanggungan Negara karena persalinan;
- Tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
- Adanya perampangan organisasi pemerintah;
- Tidak memenuhi persyaratan kesehatan jasmani dan rohani; atau
- Hal-hal lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Hal ini karena Para Penggugat selaku pejabat struktural diberhentikan hanya dengan pertimbangan telah dibentuknya KP3S oleh Tergugat; bukan atas dasar memenuhi syarat pemberhentian dari jabatan struktural sebagaimana maksud Pasal 10 PP Nomor 100 Tahun 2000 jo PP Nomor 13/2002 tersebut di atas dan atau karena melakukan pelanggaran disiplin berat sebagaimana dimaksud Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

Demikian pula pemberhentian Para Penggugat tersebut bukan untuk diangkat dalam jabatan struktural lain atau jabatan fungsional, tetapi diangkat dalam jabatan sebagai anggota KP3S yang notabene bukan sebagai jabatan struktural dan atau fungsional serta jabatan KP3S tersebut tidak memiliki dasar dan payung hukum yang jelas;

9. Bahwa tindakan Tergugat mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : 821.29.32-2015, tanggal 12 Februari 2015 dengan memberhentikan Para Penggugat masing-masing dari jabatan struktural eselon IIb dan eselon IIIa dan mengangkat serta mendudukkan Para Penggugat dalam jabatan non struktural sebagai anggota KP3S, serta mengangkat pengganti Para Penggugat masing-masing Drs. Muhammad Masri Tiro, M.Sc., berdasarkan Surat Keputusan Tergugat Nomor: 821.22.33-2015, tanggal 12 Februari 2015 dan Drs. H.Taslim Rasyid, M.Si berdasarkan Surat Keputusan Tergugat Nomor: 821.23.34-2015, tanggal 12 Februari 2015, jelas telah bertentangan dengan Pasal 7A, Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan atas PP Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural, sebagai berikut:

Halaman 9 dari 52 halaman. Putusan Nomor 335 K/TUN/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*“Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan struktural dapat diangkat dalam jabatan struktural setingkat lebih tinggi apabila yang bersangkutan sekurang-kurangnya telah 2 (dua) tahun dalam jabatan struktural yang pernah dan/atau masih didudukinya, kecuali pengangkatan dalam jabatan struktural yang menjadi wewenang Presiden;”*

Hal ini karena Para Penggugat sebagai pejabat struktural masing-masing eselon IIb dan eselon IIIa yang diberhentikan tanpa dasar, alasan dan pelanggaran disiplin yang jelas, seharusnya diberhentikan untuk diangkat dalam jabatan struktural yang setingkat lebih tinggi atau setidaknya dipindahkan/mutasi pada jabatan struktural yang setara atau setingkat dengan jabatan semula, tetapi malah justru Para Penggugat diberhentikan dari jabatan struktural dan didudukkan dalam jabatan non struktural sebagai anggota KP3S Kota Makassar; Dimana KP3S bentukan Tergugat tersebut bukanlah sebuah jabatan struktural yang masuk dalam Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Makassar jo Perda Kota Makassar Nomor 7 Tahun 2013 tentang Perubahan kedua Perda Nomor 3 Tahun 2009 dan jabatan KP3S belum dilegitimasi dan tidak memiliki dasar hukum yang jelas, sehingga dapat berakibat pada tidak jelasnya status kelembagaan dan jaminan kepastian arah pengembangan karier Para Penggugat sebagaimana maksud Pasal 12 ayat (1) PP Nomor 100 Tahun 2000, sebagai berikut:

*“Untuk menjamin kepastian arah pengembangan karier, ditetapkan pola dasar karier dengan keputusan Presiden;”*

Demikian karena jabatan KP3S bukan jabatan struktural, belum legitimasi dan tidak memiliki dasar hukum yang jelas, maka tunjangan-tunjangan jabatan struktural yang akan diberikan dan diterima Para Penggugat dapat bertendensi sebagai perbuatan tindak pidana korupsi;

10. Bahwa tindakan Tergugat mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : 821.29.32-2015, tanggal 12 Februari 2015 dengan memberhentikan Para Penggugat dari jabatan struktural eselon IIb dan mendudukkan Para Penggugat dalam jabatan non struktural sebagai anggota KP3S, kemudian digantikan oleh masing-masing Drs. Muhammad Masri Tiro, M.Sc., berdasarkan Surat Keputusan Tergugat Nomor: 821.22.33-2015, tanggal 12 Februari 2015 dan Drs. H. Taslim Rasyid, M.Si berdasarkan Surat Keputusan Tergugat Nomor: 821.23.34-2015, tanggal 12 Februari 2015,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah bertentangan dengan lampiran I Keputusan BKN Nomor 13 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan PP Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan PNS dalam Jabatan Struktural sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 13 Tahun 2002, pada huruf C Perpindahan, angkat 9, sebagai berikut:

*“Untuk menjamin pembinaan karier yang sehat, pada prinsipnya tidak diperbolehkan perpindahan jabatan struktural dari eselon yang lebih tinggi ke dalam eselon yang lebih rendah;”*

Hal ini karena keputusan Tergugat memberhentikan Para Penggugat dari jabatan struktural masing-masing eselon IIb dan eselon IIIa dan mendudukkan dalam jabatan non struktural sebagai anggota KP3S, tidak hanya sekedar menurunkan eselon Para Penggugat, tetapi lebih dari pada itu mematikan/membunuh dan menghilangkan karier jabatan struktural eselon IIb dan IIIa Para Penggugat;

11. Bahwa dalam proses tahapan pengisian dan rekrutmen jabatan Pimpinan Tinggi yang dilakukan Tergugat sehingga dikeluarkannya Keputusan Tergugat masing-masing Keputusan Nomor : 821.29.32-2015, tanggal 12 Februari 2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dari dan dalam Jabatan Komisi Pengendalian dan Percepatan Program Strategis (KP3S) Kota Makassar, Surat Keputusan Nomor: 821.22.33-2015, tanggal 12 Februari 2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dari dan dalam Jabatan Struktural Eselon II dalam lingkup Pemerintah Kota Makassar dan Surat Keputusan Nomor: 821.23.34-2015, tanggal 12 Februari 2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dari dan dalam Jabatan Struktural Eselon III dalam lingkup Pemerintah Kota Makassar, telah bertentangan dengan PERMENPAN & RB Nomor 13 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka di Lingkungan Instansi Pemerintah, yakni:

- a. Pasal 2 PERMENPAN & RB Nomor 13 Tahun 2014, sebagai berikut:

*“Tata cara pengisian jabatan pimpinan tinggi secara terbuka sebagaimana dimaksud dalam asal 1 digunakan sebagai pedoman bagi instansi pemerintah pusat dan daerah dalam penyelenggaraan pengisian jabatan pimpinan tinggi secara terbuka;”*

Halaman 11 dari 52 halaman. Putusan Nomor 335 K/TUN/2016



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan lampiran PERMENPAN & B Nomor 13 Tahun 2014 pada angka romawi II Tata Cara Seleksi Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi, huruf B Pelaksanaan, point 3 huruf b, sebagai berikut:

*"Pengisian jabatan pimpinan pratama pada instansi Pemerintah Kabupaten/Kota dilakukan secara terbuka dan kompetitif dikalangan PNS dengan memperhatikan syarat kompetensi, kualifikasi, kepangkatan, pendidikan dan latihan, rekam jejak jabatan dan integritas serta persyaratan lain yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;"*

Dan lampiran PERMENPAN & RB Nomor 13 Tahun 2014 pada angka romawi II Tata Cara Seleksi Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi, huruf B Pelaksanaan, point 1 pengumuman lowongan jabatan, huruf a, sebagai berikut:

*"Untuk mengisi lowongan jabatan Pimpinan Tinggi agar diumumkan secara terbuka, dalam bentuk surat edaran melalui papan pengumuman, dan/atau media cetak, media elektronik (termasuk media on-line/internet);"*

Hal ini karena tahapan pengisian jabatan pimpinan tinggi dan rekrutmen atau yang dikenal dengan lelang jabatan yang dilakukan Tergugat tidak dilakukan secara Terbuka jabatan-jabatan mana yang lowong untuk didaftar dan diisi oleh peserta lelang jabatan, adil dan kompetitif serta mengabaikan prinsip-prinsip dalam sistem merit; Kotak-kotak jabatan yang akan dilelang tidak diumumkan secara luas, terbuka dan adil melalui surat edaran, papan pengumuman, media cetak, media elektronik, media online/internet, dengan menggunakan tata naskah dinas yang berlaku;

Demikian pula Proses lelang jabatan yang dilakukan Tergugat terkesan bersifat membatasi dan diskriminasi, karena proses lelang jabatan yang dilakukan hanya dengan mengeluarkan dan/atau menyampaikan langsung undangan yang berisi nomenklatur jabatan kepada beberapa orang Pegawai Negeri Sipil tertentu saja untuk mengikuti tes pengisian jabatan (lelang jabatan) pada jabatan-jabatan yang masih ada pejabatnya (tidak lowong) dan tidak memberikan kebebasan/kesempatan kepada PNS untuk memilih jabatan yang diinginkannya/dilamar;

Jabatan struktural yang dijabat Para Penggugat masing-masing Kepala Badan Lingkungan Hidup Daerah Kota Makassar dan Kepala

Halaman 12 dari 52 halaman. Putusan Nomor 335 K/TUN/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kota Makassar bukanlah jabatan yang lowong pada saat itu, karena masih diduduki Para Penggugat sampai dengan tanggal 12 Februari 2015, sementara Keputusan Tergugat Nomor: 821.22.33-2015 yang mendudukkan Drs. Muhammad Masri Tiro, M.Sc., dan Keputusan Tergugat Nomor: 821.23.34-2015 yang mendudukkan Drs. H. Taslim Rasyid, M.Si tersebut dikeluarkan tanggal 12 Februari 2015;

Kesamaan waktu antara pemberhentian Para Penggugat dengan pengangkatan masing-masing Drs. Muhammad Masri Tiro, M.Sc., dan Drs. H. Taslim Rasyid, M.Si diperoleh fakta hukum bahwa Jabatan struktural Kepala Badan Lingkungan Hidup Daerah Kota Makassar dan Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kota Makassar pada saat itu bukan jabatan yang lowong menurut hukum dan tidak ada jarak waktu sama sekali untuk melakukan pengumuman jabatan yang lowong, pendaftaran, seleksi, dan persiapan serta syarat-syarat lainnya sebagaimana dimaksud PERMENPAN & RB Nomor 13 Tahun 2002;

- b. Lampiran Permenpan & RB Nomor 13 tahun 2014, angka romawi II Tata Cara seleksi pengisian jabatan pimpinan tinggi huruf A Persiapan, Point 1 pembentukan panitia seleksi, huruf a dan c, sebagai berikut:

*"Panitia seleksi dibentuk oleh Pejabat Pembina Kepegawaian di Instansi Pusat dan Instansi Daerah dengan berkoordinasi Komisi Aparatur Sipil Negara;"*

*"Panitia seleksi terdiri atas unsur:*

- 1. Pejabat terkait dari lingkungan instansi yang bersangkutan;*
- 2. Pejabat dari instansi lain yang terkait dengan bidang tugas jabatan yang lowong;*
- 3. Akademisi/pakar/professional;"*

Hal ini karena ternyata Tergugat dalam membentuk panitia seleksi lelang jabatan tidak berkoordinasi terlebih dahulu dengan Komisi Aparatur Sipil Negara dan panitia seleksi yang dibentuk hampir seluruhnya terdiri dari akademisi, LSM, Pers dan tokoh masyarakat;

12. Bahwa tindakan Tergugat mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : 821.29.32-2015, tanggal 12 Februari 2015, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dari dan dalam Jabatan Komisi Pengendalian dan Percepatan Program Strategis (KP3S) Kota Makassar dan Surat Keputusan Nomor: 821.22.33-2015, tanggal 12 Februari 2015

Halaman 13 dari 52 halaman. Putusan Nomor 335 K/TUN/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dari dan dalam Jabatan Struktural Eselon II dalam lingkup Pemerintah Kota Makassar serta Surat Keputusan Nomor: 821.23.34-2015, tanggal 12 Februari 2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dari dan dalam Jabatan Struktural Eselon III dalam lingkup Pemerintah Kota Makassar, telah bertentangan pula dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, yakni:

- a. Asas Kepastian Hukum, asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan; Tergugat dalam mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : 821.29.32-2015, tanggal 12 Februari 2015 dan Surat Keputusan Nomor: 821.22.33-2015, tanggal 12 Februari 2015 serta Surat Keputusan Nomor: 821.23.34-2015, tanggal 12 Februari 2015 tidak berdasarkan dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dimana tindakan pemberhentian Para Penggugat masing-masing dari jabatan struktural eselon IIb dan eselon IIIa, tidak sesuai dengan prosedural yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, disamping itu KP3S yang dibentuk Tergugat tidak mempunyai dasar dan payung hukum yang jelas; Demikian pengangkatan Drs. Muhammad Masri Tiro, M.Sc. dan Drs. H. Taslim Rasyid, M.Si menggantikan Para Penggugat juga tidak berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Asas Keterbukaan, asas yang melayani dan membuka diri terhadap hak masyarakat untuk mendapatkan akses dan memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia Negara; Tergugat dalam mengeluarkan Surat Keputusan Nomor: 821.29.32-2015, tanggal 12 Februari 2015 dan Surat Keputusan Nomor: 821.22.33-2015, tanggal 12 Februari 2015 serta Surat Keputusan Nomor: 821.23.34-2015, tanggal 12 Februari 2015 telah mengabaikan hak asasi pribadi Para Penggugat dengan melakukan pembunuhan karakter dan karier Para Penggugat; Disamping itu dalam proses lelang jabatan dan rekrutmen yang dilakukan Tergugat tidak dilakukan secara terbuka sebagaimana yang diatur dan disyaratkan dalam Permenpan & RB Nomor 13 Tahun 2014

Halaman 14 dari 52 halaman. Putusan Nomor 335 K/TUN/2016



tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka di Lingkungan Instansi Pemerintah, tetapi lelang jabatan dan rekrutmen yang dilakukan Tergugat terkesan tertutup dan diskriminasi serta mengabaikan prinsip dalam sistem merit;

- c. Asas tidak menyalahgunakan kewenangan, asas yang mewajibkan setiap Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, tidak melampaui, tidak menyalahgunakan, dan/atau tidak mencampurkan kewenangan;

Tergugat dalam mengeluarkan Surat Keputusan Nomor: 821.29.32-2015, tanggal 12 Februari 2015 dan Surat Keputusan Nomor: 821.22.33-2015, tanggal 12 Februari 2015 serta Surat Keputusan Nomor: 821.23.34-2015, tanggal 12 Februari 2015 telah menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya dengan bertindak sewenang-wenang dengan memberhentikan Para Penggugat dari jabatan struktural tanpa sebab, alasan dan pelanggaran disiplin yang jelas dan mendudukkan Para Penggugat dalam jabatan non struktural sebagai anggota KP3S yang tidak jelas dasar hukumnya, serta mengabaikan prinsip-prinsip sistem merit dalam proses pengisian dan rekrutmen jabatan pimpinan tinggi, sebagaimana dimaksud UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

- d. Asas Kecermatan, bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan;

Tergugat dalam mengeluarkan Keputusan Nomor : 821.29.32-2015, tanggal 12 Februari 2015 dan Surat Keputusan Nomor: 821.22.33-2015, tanggal 12 Februari 2015 serta Surat Keputusan Nomor: 821.23.34-2015, tanggal 12 Februari 2015 tidak dilakukan secara cermat, dimana Keputusan memberhentikan Para Penggugat dari jabatan struktural tanpa sebab, alasan dan pelanggaran disiplin, jelas sangat bertentangan dengan PP Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural, disamping itu Tergugat tidak cermat dalam membentuk KP3S dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menempatkan Para Penggugat sebagai anggota KP3S yang bukan merupakan jabatan struktural dan tidak mempunyai dasar hukum yang jelas; Demikian pula tidak cermat dalam proses pengangkatan Drs.Muhammad Masri Tiro, M.Sc., dan Drs. H.Taslim Rasyid, M.Si menggantikan Para Penggugat yang dilakukan dengan cara-cara yang bertentangan dengan Permenpan & RB Nomor 13 Tahun 2014;

13. Bahwa tindakan Tergugat mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : 821.29.32-2015, tanggal 12 Februari 2015, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dari dan dalam Jabatan Komisi Pengendalian dan Percepatan Program Strategis (KP3S) Kota Makassar dan Surat Keputusan Nomor: 821.22.33-2015, tanggal 12 Februari 2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dari dan dalam Jabatan Struktural Eselon II dalam lingkup Pemerintah Kota Makassar serta Surat Keputusan Nomor: 821.23.34-2015, tanggal 12 Februari 2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dari dan dalam Jabatan Struktural Eselon III dalam lingkup Pemerintah Kota Makassar, telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yakni Pasal 55 ayat (1), Pasal 9 ayat (1) UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Pasal 116 ayat (1) UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil negara jo Pasal 250 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah jo Pasal 10, Pasal 14 ayat (1), ayat (4), Pasal 12 ayat (1) PP Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural jo Pasal 7A PP Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan atas PP Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural jo Permenpan & RB Nomor 13 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka di Lingkungan Instansi Pemerintah, jo Keputusan Kepala BKN Nomor13 tahun 2002 dan bertentangan pula dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik yakni Asas Kepastian Hukum, Asas Keterbukaan, Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan dan Asas Kecermatan;  
Sebagaimana dimaksud Pasal 53 ayat 2, huruf a, b UU Nomor 9 Tahun 2004 jo UU Nomor 51 Tahun 2009 jo UU Nomor 5 Tahun 1986 jo. Pasal 10 UU Nomor 30 Tahun 2014;
14. Bahwa oleh karena tindakan Tergugat mengeluarkan Surat Keputusan Walikota Makassar Nomor: 821.29.32-2015, tanggal 12 Februari 2015,

Halaman 16 dari 52 halaman. Putusan Nomor 335 K/TUN/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dari dan dalam Jabatan Komisi Pengendalian dan Percepatan Program Strategis (KP3S) Kota Makassar;

Khususnya dalam daftar lampiran Keputusan Walikota Makassar Nomor 821.29.32-2015, tanggal 12 Februari 2015:

- Pada Nomor Urut 14, atas nama H. Jamaing, S.T., M.Sc., NIP. 19601231.198003.1.064, pangkat/golongan ruang Pembina Tingkat I IV/b, jabatan lama Kepala Badan Lingkungan Hidup Daerah Kota Makassar, jabatan baru Anggota Komisi Pengendalian dan Percepatan Program Strategis (KP3S) Kota Makassar; dan
- Pada Nomor Urut 18 atas nama Drs. Agung Budi Santoso, M.Si., NIP. 1630906.199307.1.001, pangkat/golongan ruang Pembina Tingkat I IV/b, jabatan lama Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Daerah, Kota Makassar, jabatan baru Anggota Komisi Pengendalian dan Percepatan Program Strategis (KP3S) Kota Makassar;

telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, maka patut dan beralasan hukum jika Surat Keputusan Nomor: 821.29.32-2015, tanggal 12 Februari 2015 dinyatakan batal atau tidak sah, sebagaimana dimaksud Pasal 53 ayat 1 UU Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan TUN; Sehingga secara mutatis mutandis maka patut dan beralasan hukum pula jika menyatakan batal atau tidak sah:

1. Surat Keputusan Walikota Makassar Nomor: 821.22.33-2015, tanggal 12 Februari 2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dari dan dalam Jabatan Struktural Eselon II dalam lingkup Pemerintah Kota Makassar;  
Khususnya dalam daftar lampiran Keputusan Walikota Makassar Nomor 821.22.33-2015, tanggal 12 Februari 2015, pada nomor urut 39 atas nama Drs.Muhammad Masri Tiro, M.Sc., NIP. 19650825.199402.1.001, pangkat/golongan ruang Pembina IV/a, jabatan lama Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Makassar, jabatan baru Kepala Badan Lingkungan Hidup Daerah Kota Makassar;
2. Surat Keputusan Walikota Makassar Nomor: 821.23.34-2015, tanggal 12 Februari 2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dari dan dalam Jabatan Struktural Eselon III dalam lingkup Pemerintah Kota Makassar Khususnya dalam daftar lampiran



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Walikota Makassar Nomor: 821.23.34-2015, tanggal 12 Februari 2015 pada nomor urut 5 atas nama Drs. H. Taslim Rasyid, M.Si., NIP. 19610927.198003.1.002, pangkat/golongan ruang Pembina IVa, jabatan lama Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Makassar, jabatan baru Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kota Makassar;

15. Bahwa oleh karena itu, maka patut dan beralasan hukum jika Tergugat dihukum untuk merehabilitasi jabatan Para Penggugat pada jabatan semula atau pada jabatan yang setara atau setingkat dengan jabatan semula; sebagaimana dimaksud Pasal 121 UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo UU Nomor 9 Tahun 2004;

Demikian patut dan beralasan hukum pula jika Tergugat dihukum untuk membayar ganti rugi kepada Para Penggugat atas kehilangan hak pendapatan tunjangan jabatan struktural eselon IIb dan eselon IIIa serta honor-honor jabatan, masing-masing sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah), sebagaimana dimaksud Pasal 120 UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. jo UU Nomor 9 Tahun 2004 jo PP Nomor 43 Tahun 1991;

16. Bahwa untuk menjamin agar Tergugat segera melaksanakan amar dalam putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap, maka patut dan beralasan hukum jika Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan dalam melaksanakan amar dalam putusan ini, sebagaimana dimaksud Pasal 116 ayat 4 UU Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan TUN;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah:
  - 2.1. Surat Keputusan Walikota Makassar Nomor: 821.29.32-2015, tanggal 12 Februari 2015, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dari dan dalam Jabatan Komisi Pengendalian dan Percepatan Program Strategis (KP3S) Kota Makassar: Khususnya dalam daftar lampiran Keputusan Walikota Makassar Nomor 821.29.32-2015, tanggal 12 Februari 2015:

Halaman 18 dari 52 halaman. Putusan Nomor 335 K/TUN/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada Nomor Urut 14, atas nama H. Jamaing, S.T., M.Sc., NIP.19601231. 198003.1.064, pangkat/golongan ruang Pembina Tingkat I IV/b, jabatan lama Kepala Badan Lingkungan Hidup Daerah Kota Makassar, jabatan baru Anggota Komisi Pengendalian dan Percepatan Program Strategis (KP3S) Kota Makassar; dan
  - Pada Nomor Urut 18, atas nama Drs. Agung Budi Santoso, M.Si., NIP. 19630906.199307.1.001 pangkat/golongan ruang Pembina Tingkat I IV/b, jabatan lama Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kota Makassar, jabatan baru Anggota Komisi Pengendalian dan Percepatan Program Strategis (KP3S) Kota Makassar;
- 2.2. Surat Keputusan Walikota Makassar Nomor: 821.22.33-2015, tanggal 12 Februari 2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dari dan dalam Jabatan Struktural Eselon II dalam lingkup Pemerintah Kota Makassar Khususnya dalam daftar lampiran Keputusan Walikota Makassar Nomor 821.22.33-2015, tanggal 12 Februari 2015, pada nomor urut 39 atas nama Drs. Muhammad Masri Tiro, M.Sc., NIP. 19650825.1994021.001, pangkat/golongan ruang Pembina IV/a, jabatan lama Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Makassar, jabatan baru Kepala Badan Lingkungan Hidup Daerah Kota Makassar;
- 2.3. Surat Keputusan Walikota Makassar Nomor: 821.23.34-2015, tanggal 12 Februari 2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dari dan dalam Jabatan Struktural Eselon III dalam lingkup Pemerintah Kota Makassar Khususnya dalam daftar lampiran Keputusan Walikota Makassar Nomor: 821.23.34-2015, tanggal 12 Februari 2015 pada Nomor Urut 5 atas nama Drs. H. Taslim Rasyid, M.Si., NIP.19610927.198003.1.002, pangkat/golongan ruang Pembina IVa, jabatan lama Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Makassar, jabatan baru Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kota Makassar;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut:
- 3.1. Surat Keputusan Walikota Makassar Nomor: 821.22.33-2015, tanggal 12 Februari 2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dari dan dalam Jabatan Struktural Eselon II

Halaman 19 dari 52 halaman. Putusan Nomor 335 K/TUN/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam lingkup Pemerintah Kota Makassar Khususnya dalam daftar lampiran Keputusan Walikota Makassar Nomor 821.22.33-2015, tanggal 12 Februari 2015, pada Nomor Urut 39 atas nama Drs. Muhammad Masri Tiro, M.Sc., NIP. 19650825.1994021. 001, pangkat/golongan ruang Pembina IV/a, jabatan lama Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Makassar, jabatan baru Kepala Badan Lingkungan Hidup Daerah Kota Makassar;

- Pada nomor urut 14, atas nama H. Jamaing, S.T., M.Sc., NIP. 19601231.198003.1.064, pangkat/golongan ruang Pembina Tingkat I IV/b, jabatan lama Kepala Badan Lingkungan Hidup Daerah Kota Makassar, jabatan baru Anggota Komisi Pengendalian dan Percepatan Program Strategis (KP3S) Kota Makassar; dan
- Pada nomor urut 18, atas nama Drs. Agung Budi Santoso, M.Si., NIP. 19630906.199307.1.001 pangkat/golongan ruang Pembina Tingkat I IV/b, jabatan lama Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kota Makassar, jabatan baru Anggota Komisi Pengendalian dan Percepatan Program Strategis (KP3S) Kota Makassar;

3.2. Surat Keputusan Walikota Makassar Nomor: 821.22.33-2015, tanggal 12 Februari 2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dari dan dalam Jabatan Struktural Eselon II dalam lingkup Pemerintah Kota Makassar Khususnya dalam daftar lampiran Keputusan Walikota Makassar Nomor 821.22.33-2015, tanggal 12 Februari 2015, pada Nomor Urut 39 atas nama Drs. Muhammad Masri Tiro, M.Sc., NIP. 19650825.1994021.001, pangkat/golongan ruang Pembina IV/a, jabatan lama Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Makassar, jabatan baru Kepala Badan Lingkungan Hidup Daerah Kota Makassar;

3.3. Surat Keputusan Walikota Makassar Nomor: 821.23.34-2015, tanggal 12 Februari 2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dari dan dalam Jabatan Struktural Eselon III dalam lingkup Pemerintah Kota Makassar Khususnya dalam daftar lampiran Keputusan Walikota Makassar Nomor: 821.23.34-2015, tanggal 12 Februari 2015 pada Nomor Urut 5 atas nama Drs. H.Taslim Rasyid, M.Si., NIP.19610927.198003.1.002, pangkat/golongan ruang Pembina IVa, jabatan lama Kepala Bagian Keuangan

Halaman 20 dari 52 halaman. Putusan Nomor 335 K/TUN/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Makassar,  
jabatan baru Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kota  
Makassar;

4. Menghukum Tergugat untuk merehabilitasi jabatan Para Penggugat pada jabatan semula atau pada jabatan yang setara atau setingkat dengan jabatan semula;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi yang dialami Para Penggugat atas hilangnya pendapat tunjangan jabatan struktural masing-masing eselon IIb dan eselon IIIa dan honor jabatan, kepada Para Penggugat masing-masing sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan dalam melaksanakan amar dalam putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau jika Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Pengadilan Tata Usaha Negara belum berwenang:  
Pengadilan Tata Usaha Negara belum berwenang untuk mengadili perkara ini oleh karena Para Penggugat harus terlebih dahulu menempuh upaya administratif, sesuai dengan ketentuan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (berikut perubahan-perubahannya);  
Pasal 48 ayat (1) "*Dalam hal suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa tata usaha negara tertentu, maka sengketa Tata Usaha Negara tersebut harus diselesaikan melalui upaya administratif yang tersedia*";  
Ayat (2) "*Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan*;"



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan pada ketentuan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *a quo*, maka harus terlebih dahulu disimak ketentuan perundang-undangan yang mendasari hal tersebut, dan untuk ini ada 2 (dua) peraturan perundang-undangan yang perlu diperhatikan ialah:

- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 *a quo* mengatur mengenai upaya administratif yang harus ditempuh oleh Para Penggugat jika merasa dirugikan kepentingannya, sedangkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 *a quo* mengatur mengenai penyelesaian sengketa pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN);

Upaya administratif yang dimaksud ialah suatu prosedur yang dapat ditempuh oleh seorang atau badan hukum perdata apabila ia tidak puas terhadap suatu Keputusan Tata Usaha Negara. Prosedur termaksud baik dalam bentuk keberatan ataupun banding administratif;

Untuk jelasnya upaya administratif yang harus ditempuh dan tata caranya maka berikut ini Tergugat menyampaikan pasal-pasal dari kedua peraturan perundang-undangan tersebut sebagai berikut:

- Pasal 75 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
  - (1) Warga masyarakat, yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan;
  - (2) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas;
    - a. Keberatan; dan
    - b. Banding;
  - (3) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menunda pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan, kecuali:
    - a. Ditentukan lain dalam undang-undang; dan
    - b. Menimbulkan kerugian yang lebih besar;
  - (4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintah wajib segera menyelesaikan Upaya Administratif yang berpotensi membebani keuangan Negara;
  - (5) Pengajuan Upaya Administratif tidak dibebani biaya;

Halaman 22 dari 52 halaman. Putusan Nomor 335 K/TUN/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 76 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan:
  - (1) Badan dan/atau Pejabat Pemerintah berwenang menyelesaikan keberatan atas Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/ atau dilakukan yang diajukan oleh Warga Masyarakat;
  - (2) Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Warga Masyarakat dapat mengajukan banding kepada Atasan Pejabat;
  - (3) Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian banding oleh Atasan Pejabat, Warga Masyarakat dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan;
  - (4) Penyelesaian Upaya Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) berkaitan dengan batal atau tidak sahnya Keputusan dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan tuntutan administratif;
- Pasal 77 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan:
  - (1) Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;
  - (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan;
  - (3) Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai permohonan keberatan;
  - (4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja;
  - (5) Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan;
  - (6) Keberatan yang dianggap dikabulkan, ditindaklanjuti dengan penetapan Keputusan sesuai dengan permohonan keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;
  - (7) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari

Halaman 23 dari 52 halaman. Putusan Nomor 335 K/TUN/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4);

- Pasal 78 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan:

- (1) Keputusan dapat diajukan banding dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak keputusan upaya keberatan diterima;
- (2) Banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Atasan Pejabat yang menetapkan Keputusan;
- (3) Dalam hal banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikabulkan, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan banding;
- (4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan banding paling lama 10 (sepuluh) hari kerja;
- (5) Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan banding dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan;
- (6) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4);

- Pasal 129 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara:

- (1) Sengketa Pegawai ASN diselesaikan melalui upaya administratif;
- (2) Upaya administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari keberatan dan banding administratif;
- (3) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan secara tertulis kepada atasan pejabat yang berwenang menghukum dengan memuat alasan keberatan dan tembusannya disampaikan kepada pejabat yang berwenang menghukum;
- (4) Banding administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada badan pertimbangan ASN;
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai upaya administratif dan badan pertimbangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Pemerintah;

Dari pasal-pasal peraturan perundang-undangan termaksud di atas dapat disimak bahwa peraturan perundang-undangan tersebut secara tegas mengatur mengenai adanya upaya administratif yang harus ditempuh oleh

Halaman 24 dari 52 halaman. Putusan Nomor 335 K/TUN/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Penggugat sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara;

Sepanjang upaya administratif sebagaimana termaksud di atas tidak ditempuh oleh Para Penggugat maka gugatan Para Penggugat sekarang ini belum dapat diperiksa oleh Pengadilan Tata Usaha Negara;

Jika Para Penggugat belum menempuh upaya administratif yang diperintahkan oleh undang-undang maka Para Penggugat harus terlebih dahulu menempuh upaya administratif tersebut sedangkan jika Para Penggugat sementara menempuh proses upaya administratif dalam menyelesaikan sengketa ASN maka perkara sekarang ini harus dihentikan pemeriksaannya oleh Pengadilan Tata Usaha Negara sambil menunggu putusan Komisi ASN (Komisi ASN telah terbentuk berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 118 Tahun 2014 yang diundangkan pada tanggal 25 September 2014) dan untuk itu Majelis Hakim menyatakan diri belum berwenang mengadili dan karenanya gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

## 2. Tidak Ada Kepentingan Para Penggugat Yang Dirugikan;

Sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (berikut perubahan-perubahannya) maka seorang atau badan hukum perdata yang ingin menggugat suatu Keputusan Tata Usaha Negara haruslah merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara;

Pasal 53 mengisyaratkan bahwa seseorang hanya dapat menggugat jika ada kepentingannya yang dirugikan dan tanpa kepentingannya dirugikan berarti tidak layak menggugat;

Timbul pertanyaan dalam hal ini, tentang kepentingan mana dari Para Penggugat yang dirugikan;

Objek gugatan dalam perkara ini ada tiga, yaitu:

- Surat Keputusan Walikota Makassar Nomor : 8.21.29.32-2015 tanggal 12 Februari 2015, tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dari Dan Dalam Jabatan Komisi Pengendali Percepatan Program Strategis (KP3S) Kota Makassar;
- Surat Keputusan Walikota Makassar Nomor : 8.21.22.33-2015 tanggal 12 Februari 2015, tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dari Dan Dalam Jabatan Struktur Eselon II Dalam Lingkup Pemerintah Kota Makassar;

Halaman 25 dari 52 halaman. Putusan Nomor 335 K/TUN/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Surat Keputusan Walikota Makassar Nomor : 821.23.34-2015, tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dari Dan Dalam Jabatan Struktur Eselon III Dalam Lingkup Pemerintah Kota Makassar;

Pada objek gugatan poin b dan c di atas yaitu Surat Keputusan Nomor : 821.22.33-2015 dan Surat Keputusan Nomor : 821.23.34-2015, sama sekali tidak ada nama Para Penggugat tercantum dalam Surat Keputusan aguo, sehingga dengan demikian pada prinsipnya tidak ada kepentingan Para Penggugat atas dikeluarkannya Surat Keputusan tersebut, atau dengan kata lain Surat Keputusan (poin b dan c) tidak merugikan kepentingan Para Penggugat dan karenanya kedua Surat Keputusan tersebut (Surat Keputusan Nomor 821.22.33-2015 dan Surat Keputusan Nomor: 821.23.34-2015) tidak layak untuk dijadikan objek gugatan oleh karena itu gugatan Para Penggugat sangat berdasar untuk dinyatakan tidak dapat diterima;

Jika ada anggapan dari Para Penggugat bahwa objek gugatan (poin b dan c) tersebut terdapat jabatan struktural yang sebelumnya ditempati oleh Para Penggugat dan sekarang ditempati oleh orang lain (bukan Para Penggugat) dianggap oleh Para Penggugat sebagai dirugikan kepentingannya maka anggapan Para Penggugat tersebut tidaklah benar, oleh karena jabatan struktural dalam lingkup Pemerintah Kota Makassar bukanlah semata-mata dipersiapkan untuk Para Penggugat (jabatan bersifat tetap, pejabat silih berganti);

3. Gugatan Para Penggugat kabur dan tidak jelas;

- a. Gugatan Para Penggugat kabur dan tidak jelas dikarenakan tidak ada keselarasan antara Posita dan Petitum hal mana terjadi pada Petitum poin 5;

Petitum gugatan poin 5 menyatakan menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi yang dialami Para Penggugat atas hilangnya pendapa-tan tunjangan jabatan struktural masing-masing eselon IIb dan eselon IIIa dan honor jabatan, kepada Para Penggugat masing-masing sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Para Penggugat tidak menguraikan secara jelas dan terinci dalam Posita gugatan hal yang menjadi dasar diperolehnya nilai sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) padahal peraturan perundang-undangan mengenai ganti rugi ada batas minimal dan ada batas maksimal;

Halaman 26 dari 52 halaman. Putusan Nomor 335 K/TUN/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Oleh karena petitum gugatan tidak ditunjang oleh posita gugatan maka gugatan Para Penggugat tersebut dipandang kabur dan tidak layak sebagai gugatan dan melanggar Asas *Contradictif Interminis* sehingga patut dan beralasan hukum jika gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

- b. Guna kelayakan gugatan Para Penggugat, maka seharusnya Para Penggugat menjelaskan (dalam Posita gugatan) tentang telah ditempuh-nya upaya administratif, karena tanpa penjelasan seperti ini, maka gugatan Para Penggugat tidak dapat diperiksa oleh Majelis Hakim oleh karena pemeriksaan perkara ini hanya dapat dilakukan jika telah ditempuh upaya administratif (vide eksepsi poin 1);

Tanpa uraian mengenai telah ditempuhnya upaya administratif menunjukkan kekaburan gugatan dan gugatan seperti ini tidak layak, sehingga karenanya gugatan Para Penggugat patut dan beralasan hukum jika dinyatakan tidak diterima;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 36/G/2015/PTUN/Mks. Tanggal 3 November 2015 yang amarnya sebagai berikut:

**Dalam Eksepsi:**

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

**Dalam Pokok Perkara:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tidak Sah:

2.1 Surat Keputusan Walikota Makassar Nomor: 821.29.32-2015, tanggal 12 Februari 2015, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dari dan dalam Jabatan Komisi Pengendalian dan Percepatan Program Strategis (KP3S) Kota Makassar. Khususnya dalam daftar lampiran Keputusan Walikota Makassar Nomor 821.29.32-2015, tanggal 12 Februari 2015:

- Pada Nomor Urut 14, atas nama H. Jamaing, S.T., M.Sc., NIP. 19601231.198003.1.064, pangkat/golongan ruang Pembina Tingkat I IV/b, jabatan lama Kepala Badan Lingkungan Hidup Daerah Kota Makassar, jabatan baru Anggota Komisi Pengendalian dan Percepatan Program Strategis (KP3S) Kota Makassar; dan
- Pada Nomor Urut 18, atas nama Drs. Agung Budi Santoso, M.Si., NIP. 19630906.199307.1.001 pangkat/golongan ruang Pembina



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tingkat I IV/b, jabatan lama Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kota Makassar, jabatan baru Anggota Komisi Pengendalian dan Percepatan Program Strategis (KP3S) Kota Makassar;

2.2 Menyatakan batal Surat Keputusan Walikota Makassar Nomor: 821.22.33-2015, tanggal 12 Februari 2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dari dan dalam Jabatan Struktural Eselon II dalam lingkup Pemerintah Kota Makassar Khususnya dalam daftar lampiran Keputusan Walikota Makassar Nomor 821.22.33-2015, tanggal 12 Februari 2015, pada nomor urut 39 atas nama Drs. Muhammad Masri Tiro, M.Sc., NIP. 19650825.1994021.001, pangkat/golongan ruang Pembina IV/a, jabatan lama Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Makassar, jabatan baru Kepala Badan Lingkungan Hidup Daerah Kota Makassar;

2.3 Menyatakan batal Surat Keputusan Walikota Makassar Nomor: 821.23.34-2015, tanggal 12 Februari 2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dari dan dalam Jabatan Struktural Eselon III dalam lingkup Pemerintah Kota Makassar Khususnya dalam daftar lampiran Keputusan Walikota Makassar Nomor: 821.23.34-2015, tanggal 12 Februari 2015 pada Nomor Urut 5 atas nama Drs. H.Taslim Rasyid, M.Si., NIP. 19610927.198003.1.002, pangkat/golongan ruang Pembina IVa, jabatan lama Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Makassar, jabatan baru Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kota Makassar;

3 Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut:

3.1 Surat Keputusan Walikota Makassar Nomor : 821.29.32-2015, tanggal 12 Februari 2015, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dari dan dalam Jabatan Komisi Pengendalian dan Percepatan Program Strategis (KP3S) Kota Makassar Khususnya dalam daftar lampiran Keputusan Walikota Makassar Nomor 821.29.32-2015, tanggal 12 Februari 2015:

- Pada Nomor Urut 14, atas nama H. Jamaing, S.T., M.Sc., NIP. 19601231.198003.1.064, pangkat/golongan ruang Pembina Tingkat I IV/b, jabatan lama Kepala Badan Lingkungan Hidup Daerah Kota Makassar, jabatan baru Anggota Komisi

Halaman 28 dari 52 halaman. Putusan Nomor 335 K/TUN/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengendalian dan Percepatan Program Strategis (KP3S) Kota Makassar; dan

- Pada Nomor Urut 18 atas nama Drs. Agung Budi Santoso, M.Si., NIP. 19630906.199307.1.001, pangkat/golongan ruang Pembina tingkat I IV/b, jabatan lama Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kota Makassar, jabatan baru Anggota Komisi Pengendalian dan Percepatan Program Strategis (KP3S) Kota Makassar;

3.2 Surat Keputusan Walikota Makassar Nomor: 821.22.33-2015, tanggal 12 Februari 2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dari dan dalam Jabatan Struktural Eseton II dalam lingkup Pemerintah Kota Makassar; Khususnya dalam daftar lampiran Keputusan Walikota Makassar Nomor 821.22.33-2015, tanggal 12 Februari 2015, pada Nomor Urut 39 atas nama Drs. Muhammad Masri Tiro, M.Sc., NIP. 19650825.199402.1.001, pangkat/golongan ruang Pembina IV/a, jabatan lama Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Makassar, jabatan baru Kepala Badan Lingkungan Hidup Daerah Kota Makassar;

3.3 Surat Keputusan Walikota Makassar Nomor: 821.23.34-2015, tanggal 12 Februari 2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dari dan dalam Jabatan Struktural Eselon III dalam lingkup Pemerintah Kota Makassar; Khususnya dalam daftar lampiran Keputusan Walikota Makassar Nomor: 821.23.34-2015, tanggal 12 Februari 2015 pada nomor urut 5 atas nama Drs. H.Taslim Rasyid, M.Si., NIP. 19610927.198003.1.002, pangkat/golongan ruang Pembina IVa, jabatan lama Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Makassar, jabatan baru Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kota Makassar;

- 4 Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi jabatan Para Penggugat pada jabatan semula atau pada jabatan yang setara atau setingkat dengan jabatan semula;
- 5 Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi yang dialami Para Penggugat atas hilangnya pendapat tunjangan jabatan struktural masing-masing eselon IIb dan eselon IIIa dan honor jabatan, kepada Para Penggugat masing-masing sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- 6 Menolak gugatan Para Penggugat untuk selebihnya;

Halaman 29 dari 52 halaman. Putusan Nomor 335 K/TUN/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 196.000,00 (seratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dengan Putusan Nomor 19/B/2016/PT.TUN.MKS. Tanggal 21 April 2016, dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Tergugat/Pembanding;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 36/G/2015/PTUN.Mks. tanggal 3 November 2015 yang dimohonkan banding tersebut dengan:

## MENGADILI SENDIRI :

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat/Pembanding untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Para Penggugat/Terbanding untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat/Terbanding untuk secara bersama membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Terbanding/Para Penggugat pada tanggal 12 Mei 2016, kemudian terhadapnya oleh Terbanding/Para Penggugat dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus pada tanggal 26 April 2015 dan 27 April 2015 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 24 Mei 2016, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 36/G/2015/PTUN.Mks. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar. Permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut pada tanggal 6 Juni 2016;

Bahwa setelah itu, oleh Termohon Kasasi yang pada tanggal 7 Juni 2016 telah diberitahu tentang Memori Kasasi dari Para Pemohon Kasasi, diajukan Jawaban Memori Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada tanggal 20 Juni 2016;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima;

Halaman 30 dari 52 halaman. Putusan Nomor 335 K/TUN/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



#### ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi dalam Memori Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:

##### Keberatan Pertama:

Bahwa *Judex Facti* Tingkat Banding dalam pertimbangan hukum putusnya telah keliru dan salah menerapkan hukum dalam memutuskan perkara *a quo*, khususnya menyangkut penilaian dan pertimbangan terhadap aspek kewenangan Termohon Kasasi dalam menerbitkan Surat Keputusan objek sengketa *a quo*;

Karena *Judex Facti* dalam pertimbangannya hanya sekedar saja dalam memberikan alasan dan penilaian dan tidak didasarkan pada peraturan perundang-undangan dan fakta-fakta hukum, sebagaimana pertimbangan putusan *Judex Facti* Tingkat Banding pada halaman 20, titik ketiga, sebagai berikut:

*"Bahwa dari segi kewenangan berdasar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) dan mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2014 Tergugat melakukan pemberhentian Penggugat dan pengangkatan pejabat baru adalah kewenangan Tergugat;"*

*Judex Facti* tidak mengkaji dan menilai secara teliti dan mendalam apakah aspek kewenangan Termohon Kasasi tersebut sudah dilakukan dengan berdasarkan pada Peraturan Perundang-Undang dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB), sebagaimana dimaksud Pasal 1 ayat (13) dan (14) UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara jo Pasal 6 ayat (2) huruf a jo. Pasal 7 ayat (2) huruf b dan Pasal 8 ayat (2) UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administratif Pemerintahan dan apakah kewenangan yang diberikan tidak disalahgunakan atau dicampuradukkan dalam sebuah surat keputusan ic dalam Surat Keputusan objek sengketa *a quo* sebagaimana maksud Pasal 17 jo Pasal 18 ayat (2) UU Nomor 30 Tahun 2014;

Kesimpulan pertimbangan hukum *Judex Facti* tersebut terlalu prematur dan kurang pertimbangan *onvoldoende gemotiviert* karenanya patut dan beralasan hukum jika putusan *Judex Facti* Tingkat Banding tersebut dinyatakan batal;

Alasan hukumnya:

1. Bahwa *Judex Facti* Tingkat Pertama telah menilai dan mempertimbangkan secara gamblang, jelas, terang benderang dan terperinci, mengenai aspek kewenangan Termohon Kasasi dalam mengeluarkan Keputusan objek



sengketa sebagaimana terurai dalam pertimbangan hukum putusan *Judex Facti* Tingkat Pertama pada halaman 95 s/d halaman 102;

Demikian dari pertimbangan *Judex Facti* Tingkat Pertama tersebut ternyata fakta hukumnya bahwa Termohon Kasasi dalam menerbitkan Keputusan objek sengketa *a quo* tidak didasari oleh ketentuan undang-undang atau tidak berwenang dari segi materi dan telah mencampurkan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a, b, c UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administratif Pemerintahan, sebagai berikut:

*"Larangan penyalahgunaan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:*

- a. Larangan melampaui wewenang;*
- b. Larangan mencampurkan kewenang, dan/atau*
- c. Larangan bertindak sewenang-wenang;"*

Jo Pasal 18 ayat (2) huruf a dan b UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administratif Pemerintahan, sebagai berikut:

*"Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dikategorikan mencampurkan kewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b apabila Keputusan dan/atau tindakan yang dilakukan:*

- a. Diluar cakupan bidang atau materi wewenang yang diberikan; dan/atau*
- b. Bertentangan dengan tujuan wewenang yang diberikan;"*

2. Bahwa Pasal 15 ayat (1) UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menegaskan, sebagai berikut:

*"Wewenang Badan dan/atau Pejabat Pemerintah dibatasi oleh:*

- a. Masa atau tenggang waktu wewenang;*
- b. Wilayah atau daerah berlakunya wewenang; dan*
- c. Cakupan bidang atau materi wewenang;"*

Hal ini sejalan pula dengan teori hukum administrasi negara mengenai ketidakwenangan (*onbevoegdheid*) yang dirumuskan dalam 3 (tiga) bentuk, yakni:

1. *Onbevoegdheid ratione materiae*, yaitu tidak berwenang karena materi atau persoalan yang dimuat dalam keputusan, bukan merupakan bagian dari kewenangannya;
2. *Onbevoegdheid ratione loci*, yaitu keputusan yang dibuat pejabat yang tidak berwenang membuatnya, karena melampaui atau di luar ruang lingkup wilayah yang merupakan wilayah kewenangannya;



3. *Onbevoegdheid ratione temporis*, yaitu suatu keputusan yang dibuat oleh pejabat yang tidak berwenang karena telah lewat waktunya yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Demikian bahwa dalam konsideran Surat Keputusan objek sengketa dengan memberhentikan Pemohon Kasasi masing-masing dari jabatan sebagai Kepala Badan Lingkungan Hidup Daerah Kota Makassar dan Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kota Makassar dan mengangkat dalam jabatan sebagai Anggota KP3S Kota Makassar serta mengangkat pejabat pengganti Pemohon Kasasi, mengacu pada UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN dan PP Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan PNS dalam jabatan struktural sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 13 Tahun 2002 dan tidak mengacu pada PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

Hal ini membuktikan bahwa Surat Keputusan objek sengketa merupakan keputusan dibidang kepegawaian menyangkut mutasi biasa, bukan terkait hukuman disiplin, sebagaimana juga telah diakui sendiri oleh Termohon Kasasi dalam jawabannya, sebagai berikut:

*"Bahwa pemberhentian Penggugat pada jabatan struktural tidak dapat dikaitkan dengan pertimbangan pelanggaran disiplin, karena yang tergugat lakukan adalah mutasi biasa ... dst" (lihat jawaban Termohon Kasasi halaman 10) yang merupakan bukti yang kuat dan sempurna;"*

Demikian menyangkut mutasi, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) dan (2) jo Pasal 115 UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) menegaskan kewenangan Termohon Kasasi selaku Pejabat Pembina Kepegawaian hanya berwenang melakukan mutasi setiap PNS pada tugas dan lokasi terbatas pada instansi daerah atau perangkat daerah saja;

Sementara Komisi Pengendalian dan Percepatan Program Strategis (KP3S) Kota Makassar yang dibentuk oleh Termohon Kasasi sesuai Peraturan Walikota Nomor 10 Tahun 2015 (bukti T.3) pada Pasal 3 diketahui bahwa Kedudukan KP3S adalah Komisi dan pimpinan serta anggota KP3S sebagai Komisioner;

Kedudukan KP3S ini juga diakui Termohon Kasasi dalam jawabannya sebagai lembaga ad hoc dan bukan jabatan struktural (lihat jawaban Termohon Kasasi halaman 10) pengakuan ini dibenarkan dan ditegaskan pula oleh saksi Termohon Kasasi H. Ibrahim Saleh, S.E., M.Si. dan saksi Arham Alwi, S.Sos.;





Sehingga jelas dan terang benderang bahwa Komisi Pengendalian dan Percepatan Program Strategi (KP3S) Kota Makassar yang dibentuk oleh Termohon Kasasi berdasarkan Perwali Nomor 10 Tahun 2015 bukanlah instansi daerah atau perangkat daerah sebagaimana dimaksud Pasal 1 ayat (17) UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN jo Pasal 209 ayat (2) dan (3) UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

Demikian pula KP3S bentukan Termohon Kasasi tersebut bukanlah sebuah jabatan struktural, tidak mempunyai dasar dan payung hukum yang jelas, tidak masuk dalam Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Makassar jo Perda Kota Makassar Nomor 7 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Perda Nomor 3 Tahun 2009;

Oleh karena itu tindakan Termohon Kasasi memutasi Pemohon Kasasi dari jabatan lama ke jabatan sebagai anggota KP3S Kota Makassar yang bukan merupakan instansi Daerah atau Perangkat Daerah, sebagaimana kewenangan berdasarkan Pasal 73 ayat (1) dan (2) UU Nomor 5 Tahun 2014 tersebut, jelas dan terang tidak memiliki dasar kewenangan atau melampaui kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan, sebagaimana maksud Pasal 73 ayat (1) dan (2) UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara jo Pasal 17 dan Pasal 18 UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

3. Bahwa jika mencermati Peraturan Walikota Nomor 10 Tahun 2015 tersebut, ternyata kewenangan Termohon Kasasi dalam mengangkat Ketua dan Anggota KP3S dalam kedudukan sebagai Pemerintah Daerah (Pasal 1 angka 3 Perwali Nomor 10 Tahun 2015) bukan sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian;

Fakta hukum tersebut membuat jelas dan terang bahwa dalam Surat Keputusan Walikota Makassar Nomor 821.29.32-2015, tanggal 12 Februari 2015 objek sengketa terdapat 2 (dua) perilaku pelaksanaan wewenang, yakni disatu sisi Termohon Kasasi pada saat memberhentikan Pemohon Kasasi dari jabatan lama, berperilaku sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah (sumber kewenangannya UU Nomor 5 Tahun 2014), dan disisi lain Termohon Kasasi pada saat mengangkat Pemohon Kasasi pada jabatan anggota KP3S Kota Makassar, berperilaku sebagai Pemerintah Daerah (sumber kewenangannya Perwali Nomor 10 Tahun 2015);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jelas bahwa tindakan Termohon Kasasi menerbitkan Surat Keputusan objek sengketa dengan terdapat 2 (dua) perilaku wewenang yang berbeda didalamnya, adalah tindakan mencampuradukkan wewenang yang merupakan larangan berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagaimana maksud Pasal 17 dan Pasal 18 ayat (2) UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

4. Bahwa kewenangan yang dimiliki oleh Termohon Kasasi tidaklah berarti dapat disalahgunakan dan diberlakukan secara sewenang-wenang, tetapi setiap pelaksanaan kewenangan harus berdasarkan pada Peraturan Perundang-Undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik sebagaimana dimaksud Pasal 1 ayat 14 UU Nomor 5 Tahun 2014, sebagai berikut:

*"Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan Manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;"*

Demikian pula dalam Pasal 6 ayat (2) UU Nomor 30 Tahun 2014, menegaskan sebagai berikut:

*"Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:*

- a. *Melaksanakan kewenangan yang dimiliki berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik;"*

Demikian pula dalam Pasal 8 ayat (2), sebagai berikut:

*"Badan dan/atau Pejabat Pemerintah dalam menggunakan wewenang wajib berdasarkan:*

- a. *Peraturan perundang-undangan; dan*
- b. *Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik;"*

Bahwa Keputusan Termohon Kasasi mengeluarkan Surat Keputusan objek sengketa dengan memberhentikan Pemohon Kasasi dari jabatan struktural masing-masing eselon IIb dan IIIa dan menempatkan pada jabatan sebagai Anggota KP3S Kota Makassar, yang *notabene* bukan sebuah jabatan struktural/fungsional tanpa sebab dan pelanggaran disiplin apapun sebagaimana maksud PP Nomor 53 Tahun 2010, hal ini diakui sendiri oleh Termohon Kasasi dalam jawabannya halaman 10 dan dibenarkan oleh saksi Termohon Kasasi sendiri Ibrahim Saleh, S.E., M.Si. (sekda kota Makassar) dan saksi Arham Alwi, S.Sos (BKD), adalah perbuatan

Halaman 35 dari 52 halaman. Putusan Nomor 335 K/TUN/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sewenang-wenang yang merupakan pembunuhan karakter dan karier Pemohon Kasasi, sangat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, yakni:

- a. Bertentangan dengan Pasal 10 PP Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural jo PP Nomor 13 Tahun 2002 (yang digunakan Termohon Kasasi sebagai acuan hukum dalam penerbitan Keputusan objek sengketa), sebagai berikut:

*"Pegawai Negeri Sipil diberhentikan dari jabatan struktural karena:*

- a. Mengundurkan diri dari jabatan yang didudukinya;*
- b. Mencapai batas usia pensiun;*
- c. Diberhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil;*
- d. Diangkat dalam jabatan struktural lain atau jabatan fungsional;*
- e. Cuti diluar tanggungan Negara, kecuali cuti diluar tanggungan Negara karena persalinan;*
- f. Tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;*
- g. Adanya perampangan organisasi pemerintahan;*
- h. Tidak memenuhi persyaratan kesehatan jasmani dan rohani atau;*
- i. Hal-hal lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;"*

Hal ini karena Pemohon Kasasi tidak pernah mengundurkan diri dari jabatan, belum mencapai usia pensiun, tidak diangkat dalam jabatan struktural/fungsional lain karena jabatan sebagai anggota KP3S bukan jabatan struktural/fungsional, tidak sedang cuti, tidak tugas belajar, tidak ada perampangan organisasi pemerintahan, sehat jasmani dan rohani;

- b. Bertentangan dengan Pasal 7A, PP Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan atas PP Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural, sebagai berikut:

*"Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan struktural dapat diangkat dalam jabatan struktural setingkat lebih tinggi apabila yang bersangkutan sekurang-kurangnya telah 2 (dua) tahun dalam jabatan struktural yang pernah dan/atau masih didudukinya, kecuali pengangkatan dalam jabatan struktural yang menjadi wewenang Presiden;"*



Pemohon Kasasi sebagai pejabat struktural masing-masing eselon IIb dan IIIa bukan diangkat menduduki jabatan struktural yang setingkat lebih tinggi atau setara, tetapi justru diangkat dalam jabatan Non Struktural/Fungsional sebagai Anggota KP3S Kota Makassar yang tidak mempunyai dasar dan payung hukum yang jelas (vide Bukti P.29, P.30);

- c. Bertentangan dengan Pasal 116 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, sebagai berikut:

*"Pejabat Pembina Kpegawaian dilarang mengganti Pejabat Pimpinan Tinggi selama 2 (dua) tahun terhitung sejak pelantikan Pejabat Pimpinan Tinggi, kecuali Pejabat Pimpinan Tinggi tersebut melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak lagi memenuhi syarat jabatan yang ditentukan;"*

Pemohon Kasasi menduduki jabatan struktural masing-masing eselon IIb sebagai Kepala Badan Lingkungan Hidup Daerah Kota Makassar dan eselon IIIa sebagai Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kota Makassar belum mencukupi 2 (dua) tahun dan tidak pernah melakukan pelanggaran disiplin apapun (vide keterangan saksi Hj. Sittiara, M.Si, saksi Abdul Gaffar, S.H., saksi Ibrahim Saleh, S.E., M.Si, saksi Arham Alwi, S.Sos);

- d. Bertentangan dengan lampiran I Keputusan BKN Nomor 13 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan PP Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan PNS dalam Jabatan Struktural sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 13 Tahun 2002, pada huruf C Perpindahan, angka 9, menegaskan sebagai berikut:

*"Untuk menjamin pembinaan karier yang sehat, pada prinsipnya tidak diperbolehkan perpindahan jabatan struktural dari eselon yang lebih tinggi ke dalam eselon yang lebih rendah;"*

Pemohon Kasasi dalam jabatan struktural masing-masing Eselon IIb dan eselon IIIa dipindahkan/diangkat dalam jabatan Non Struktural, non Fungsional bukan lagi eselon yang lebih rendah, tetapi non eselon;

Demikian jelas dan terang benderang bahwa tindakan Termohon Kasasi mengeluarkan Surat Keputusan objek sengketa dengan memberhentikan Pemohon Kasasi dari jabatan struktural masing-masing eselon IIb sebagai Kepala Badan Lingkungan Hidup Daerah Kota Makassar dan eselon IIIa sebagai Kepala bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kota makassar dan



menempatkan pada jabatan non Struktural anggota KP3S, dari aspek kewenangan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB);

**Keberatan Kedua:**

Bahwa *Judex Facti* Tingkat Banding dalam pertimbangan hukum putusannya telah keliru dan salah menerapkan hukum menyangkut penilaian terhadap aspek prosedur penerbitan Keputusan objek sengketa, karena *Judex Facti* dalam pertimbangan hukum putusannya tidak mengkaji dan menilai secara tepat dan benar dengan berlandaskan pada peraturan perundang-undangan dan fakta-fakta hukum;

*Judex Facti* Tingkat Banding kebingungan mencari alasan hukum untuk memuluskan keinginan Termohon Kasasi, sehingga pertimbangan hukum *Judex Facti* terkesan hanya mengcopy paste Jawaban Termohon Kasasi saja (lihat Putusan *Judex Facti* halaman 20-21 dengan Jawaban Termohon Kasasi halaman 8);

*Judex Facti* dalam pertimbangan hukum putusannya mengabaikan Asas Imparsialitas dan Asas Audi Alteram Partem; Sehingga kesimpulan hukum *Judex Facti* terkesan asal-asalan dan mengada-ada saja;

**Alasan hukumnya:**

Pasal 9 ayat (1) dan (2) UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menegaskan bahwa:

"(1). Setiap Keputusan dan/atau tindakan wajib berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dan AAUPB;

(2). Peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

- a. Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar kewenangan; dan
- b. Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dalam menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan;"

Demikian ternyata keputusan objek sengketa dikeluarkan/diterbitkan oleh Termohon Kasasi dilakukan secara bertentangan dan tidak berdasarkan pada peraturan perundang-undangan dan AAUPB, yakni:

1. Bahwa Komisi Pengendalian dan Percepatan Program Strategi (KP3S) Kota Makassar yang dibentuk oleh Termohon Kasasi sesuai Perwali Nomor 10 Tahun 2015 tanggal 9 Februari 2015, tidak mempunyai dasar dan payung hukum yang jelas; Dimana terhadap permasalahan KP3S ini, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI telah





memberikan tanggapan dengan Surat Nomor B/730/M.PANRB/2/2015 tanggal 26 Februari 2015, Hal Tanggapan atas Pembentukan Komisi Pengendalian dan Percepatan Program Strategi (KP3S) Kota Makassar yang ditujukan kepada Walikota Makassar/Termohon Kasasi (vide Bukti P.29, P.30) yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pembentukan KP3S dari aspek legal tidak memiliki dasar hukum peraturan perundang-undangan yang memerintahkan pembentukan komisi dimaksud;

Hal ini sejalan pula dengan keterangan saksi Termohon Kasasi Ibrahim Saleh, S.E., M.Si menerangkan bahwa penjelasan dari MENPAN & RB bahwa KP3S tidak memiliki hak kepegawaian, hak kepegangatan, hak status kedudukan jabatan, penggajian dan pensiun;

Pasal 250 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menegaskan, sebagai berikut:

*"Perda dan Perkada sebagaimana dimaksud dalam Pasal 249 ayat (1) dan ayat (3) DILARANG bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum dan/atau kesusilaan;"*

Demikian pula bahwa jabatan Anggota KP3S bukanlah jabatan struktural atau fungsional; Fakta hukum ini diakui sendiri oleh Termohon Kasasi dalam jawabannya halaman 10;

Fakta ini juga dikuatkan oleh keterangan saksi Termohon Kasasi saksi Ibrahim Saleh, S.E., MSi. (sekda kota Makassar) dan saksi Arham Alwi, S.Sos (BKD) menerangkan bahwa KP3S bukan jabatan Struktural dan Fungsional;

Demikian pula jabatan KP3S bukanlah Jabatan Pimpinan Tinggi dan tidak masuk dalam kotak jabatan yang akan diisi sehubungan dengan diadakannya Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi dan tidak ada yang diundang untuk mengikuti seleksi jabatan KP3S tersebut (vide keterangan saksi Termohon Kasasi Arham Alwi, S.Sos), termasuk Pemohon Kasasi tidak pernah diundang dan mendaftar untuk seleksi jabatan KP3S Kota Makassar tersebut;

Pembentukan KP3S sesuai Perwali Nomor 10 Tahun 2015, baru terbentuk pada tanggal 9 Februari 2015 dan belum ada saat seleksi dilakukan November 2014, yakni 3 (tiga) hari setelah dibentuknya KP3S tanggal 9 Februari 2015, maka keluarlah Surat Keputusan objek sengketa tanggal 12 Februari 2015;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dalam proses tahapan pengisian dan rekrutmen Jabatan Pimpinan Tinggi yang dilakukan Termohon Kasasi sampai dengan dikeluarkannya Surat Keputusan objek sengketa telah bertentangan dan tidak sesuai dengan maksud UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN jo PERMENPAN & RB Nomor : 13 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka di Lingkungan Instansi Pemerintah, yakni:

- a. Dalam pembentukan Panitia Seleksi dan Panitia Seleksi yang dibentuk oleh Termohon Kasasi (bukti T.2) tidak pernah berkordinasi dengan pihak KASN, serta seluruhnya dari unsur eksternal dan melebihi jumlah yang disyaratkan;

Fakta hukum sesuai bukti P.28 dan keterangan saksi Tasdik Kinanto, saksi Abdul Gaffar, S.H., saksi Idham Khalid, S.H., saksi Drs. Agung Budi Santoso, M.Si dan saksi Termohon Kasasi Ibrahim Saleh, S.E., M.Si dan Arham Alwi, S.Sos., menegaskan bahwa Termohon Kasasi dalam pembentukan Panitia Seleksi tidak pernah berkordinasi dengan pihak KASN, walaupun saksi Ibrahim Saleh, S.E., M.Si., selaku Sekretaris Kota Makassar dan selaku koordinator Pansel telah diberi petunjuk dan diarahkan oleh pihak Menpan & RB untuk berkordinasi dengan KASN;

Demikian pula seluruh panitia seleksi berasal dari unsur eksternal padahal yang seharusnya hanya berjumlah 55% dari jumlah panitia seleksi, serta berjumlah 31 orang melebihi dari jumlah yang seharusnya minimal 5 orang dan maksimal 9 orang;

- b. Jabatan Pimpinan Tinggi yang akan diisi/dilelang atau yang lowong tidak diumumkan secara terbuka melalui surat edaran, papan pengumuman, media cetak dan media elektronik;

Fakta hukum ini sesuai bukti P.28 dan keterangan saksi Tasdik Kinanto, S.H. (KASN), saksi Abdul Gaffar, S.H., saksi Hj. Sittiara, Msi., dan saksi Termohon Kasasi Ibrahim Saleh, M.Si., Arham Alwi, S.Sos., menegaskan bahwa dalam pengisian jabatan pimpinan tinggi tidak pernah dilakukan pengumuman secara terbuka, baik melalui papan pengumuman, media cetak maupun media elektronik, sehingga Pemohon Kasasi tidak pernah mengetahui dan mengajukan lamaran untuk dilakukan seleksi administrasi mengenai persyaratan-persyaratan kompetensi yang diperlukan untuk dapat mengikuti seleksi, tetapi hanya langsung melalui undangan yang dibuat dan

Halaman 40 dari 52 halaman. Putusan Nomor 335 K/TUN/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diberikan oleh Termohon Kasasi dengan nomenklatur jabatan sesuai dengan keinginan Termohon Kasasi sendiri (vide Bukti P.25 dan P.26), sehingga PNS yang memenuhi syarat menduduki jabatan, tetapi tidak diundang, tidak mempunyai kesempatan untuk berkompetisi;

Demikian Jabatan Kepala Badan Lingkungan Hidup Daerah Kota Makassar dan Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kota Makassar yang ditempati Pemohon Kasasi bukanlah jabatan yang lowong;

Fakta hukum sesuai bukti P.1, P.2 dan keterangan saksi Abdul Gaffar, S.H., saksi Hj. Sittiara, M.Si., dan juga keterangan saksi Termohon Kasasi sendiri Arham Alwi, S.Sos dan Ibrahim Saleh, S.E., M.Si menegaskan bahwa jabatan yang ditempati Pemohon Kasasi bukan jabatan yang lowong, karena pada saat seleksi dilakukan sampai dengan dikeluarkannya Surat Keputusan objek sengketa masih diduduki dan dijabat oleh Pemohon Kasasi;

Sementara jabatan eselon II yang lowong pada saat itu hanyalah Asisten IV dan Kadis Dispora;

- c. Hasil penilaian setiap tahapan seleksi tidak disampaikan/diumumkan secara terbuka; Fakta hukum sesuai bukti P.28 dan keterangan saksi Abdul Gaffar, S.H., saksi Hj. Sittiara, MS., dan juga keterangan saksi Termohon Kasasi sendiri Arham Alwi, S.Sos dan Ibrahim Saleh, S.E., M.Si., menegaskan bahwa hasil penilaian setiap tahapan seleksi tidak disampaikan kepada para peserta seleksi termasuk kepada Pemohon Kasasi dan saksi Hj. Sittiara, M.Si. dan tidak diumumkan secara terbuka, sehingga penentuan pejabat yang terpilih tidak lagi berdasarkan peringkat 3 besar hasil seleksi menurut penilaian Pansel, dan pada system Merit dengan berpedoman pada syarat kompetensi, kualifikasi, kepangkatan, pendidikan dan latihan, rekam jejak jabatan, integritas, tetapi diduga lebih didasarkan pada konflik kepentingan, kemauan dan kehendak pribadi Termohon Kasasi (*like and dislike*); Sehingga fakta hukum terjadi dan sesuai dengan hasil temuan Komisi Aparatur Sipil Negara (vide bukti P.28):

- Ada pejabat yang dilantik pangkat/golongannya lebih rendah dari pada bawahannya;
- Ada pejabat yang dilantik belum mengikuti Diklatpim III;
- Ada pejabat yang sama sekali tidak mengikuti seleksi tapi dilantik dalam jabatan;



- Ada pejabat yang dilantik pada jabatan yang bukan jabatan yang diundang;
- Ada pejabat yang dilantik dalam status tersangka;
- Ada pejabat yang dilantik tidak sesuai dengan kompetensinya;

3. Bahwa dalam konsideran Surat Keputusan objek sengketa salah satu dasar acuan pada PP Nomor 100 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 13 Tahun 2002 dan juga pada bagian memperhatikan jelas aturan hukum yang harus diperhatikan adalah Keputusan Kepala BKN Nomor 13 Tahun 2002;

Demikian ternyata penerbitan Keputusan objek sengketa bertentangan dengan aturan-aturan hukum PP 100 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 13 Tahun 2002 jo Keputusan Kepala BKN Nomor 13 Tahun 2002 yang dijadikan dasar acuan penerbitan Keputusan objek sengketa itu sendiri, yakni:

❖ Dalam lampiran I Keputusan BKN Nomor 13 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan PP Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan PNS dalam Jabatan Struktural sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 13 Tahun 2002, pada huruf D Pemberhentian angka 1 huruf a – i jo. Pasal 10 PP Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural jo. PP Nomor 13 Tahun 2002 menegaskan bahwa:

*"Pegawai Negeri Sipil diberhentikan dari jabatan struktural karena:*

- a. Mengundurkan diri dari jabatan yang didudukinya;*
- b. Mencapai batas usia pensiun;*
- c. Diberhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil;*
- d. Diangkat dalam jabatan struktural lain atau jabatan fungsional;*
- e. Cuti diluar tanggungan Negara, kecuali cuti diluar tanggungan Negara karena persalinan;*
- f. Tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;*
- g. Adanya perampangan organisasi pemerintah;*
- h. Tidak memenuhi persyaratan kesehatan jasmani dan rohani atau;*
- i. Hal-hal lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;"*

Fakta hukumnya Pemohon Kasasi tidak pernah mengundurkan diri dari jabatan, belum mencapai usia pensiun, tidak diangkat dalam jabatan struktural/fungsional lain karena jabatan sebagai anggota KP3S bukan jabatan struktural/fungsional, tidak sedang cuti, tidak



tugas belajar, tidak ada perampangan organisasi pemerintahan, sehat jasmani dan rohani;

- ❖ Pasal 7A, PP Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan atas PP Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural, sebagai berikut:

*"Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan struktural dapat diangkat dalam jabatan struktural setingkat lebih tinggi apabila yang bersangkutan sekurang-kurangnya telah 2 (dua) tahun dalam jabatan struktural yang pernah dan/atau masih didudukinya, kecuali pengangkatan dalam jabatan struktural yang menjadi wewenang Presiden;"*

Faktanya Pemohon Kasasi sebagai pejabat struktural masing-masing eselon IIb dan IIIa bukan diangkat menduduki jabatan struktural yang setingkat lebih tinggi atau setara, tetapi justru diangkat dalam jabatan Non Struktural, non fungsional, non eselon sebagai anggota KP3S Kota Makassar;

- ❖ Lampiran I Keputusan BKN Nomor 13 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan PP Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan PNS dalam Jabatan Struktural sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 13 Tahun 2002, pada huruf C Perpindahan, angkat 9, menegaskan sebagai berikut:

*"Untuk menjamin pembinaan karier yang sehat, pada prinsipnya tidak diperbolehkan perpindahan jabatan struktural dari eselon yang lebih tinggi ke dalam eselon yang lebih rendah;"*

Faktanya Pemohon asasi dalam jabatan struktural masing-masing Eselon IIb dan Eselon IIIa dipindahkan dalam jabatan sebagai anggota KP3S Kota Makassar yang notabene non eselon dan bukan jabatan Struktural/Fungsional;

Sehingga penerbitan keputusan objek sengketa dengan memberhentikan Pemohon Kasasi dari jabatan struktural masing-masing eselon IIb sebagai Kepala Badan Lingkungan Hidup Daerah Kota Makassar dan eselon IIIa sebagai Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kota Makassar dan menempatkan dalam jabatan sebagai anggota KP3S Kota Makassar yang nota bene tidak mempunyai dasar dan payung hukum yang jelas, bukan jabatan struktural/fungsional dan non eselon, tanpa pelanggaran disiplin sebagaimana maksud PP Nomor 53 Tahun 2010;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian pula Tahapan Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi tidak sesuai maksud UU Nomor 5 Tahun 2014 jo PERMENPAN & RB Nomor 13 Tahun 2014, jelas Keputusan objek sengketa dari aspek prosedural bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik;

## Keberatan Ketiga

Bahwa *Judex Facti* Tingkat Banding dalam pertimbangan hukum putusannya telah keliru dan salah menerapkan hukum menyangkut penilaian terhadap aspek substansi penerbitan Keputusan objek sengketa, karena *Judex Facti* dalam pertimbangan hukum putusannya tidak mengkaji dan menilai secara tepat dan benar dengan berlandaskan pada peraturan perundang-undangan dan fakta-fakta hukum;

Lagi-lagi *Judex Facti* dalam pertimbangannya terkesan hanya mengcopy paste jawaban Termohon Kasasi (lihat Putusan halaman 21 – 22 dan jawaban Termohon Kasasi halaman 9 – 10), karena itu Putusan *Judex Facti* Tingkat Banding patut dan beralasan hukum untuk dibatalkan;

Alasan hukumnya:

1. Bahwa Pemohon Kasasi menduduki jabatan struktural masing-masing sebagai Kepala Badan Lingkungan Hidup Daerah Kota Makassar, eselon IIb dengan pangkat/golongan ruang Pembina Tingkat I IV/b dan sebagai Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kota Makassar eselon IIIa dengan pangkat/golongan ruang Pembina Tingkat I IVb ;

Demikian selama dalam jabatan struktural tersebut, Pemohon Kasasi telah melaksanakan tugas, fungsi dan tanggung jawab jabatan dengan sebaik-baiknya dengan berlandaskan pada prinsip-prinsip kode etik dan perilaku, komitmen dan bertanggung jawab serta berintegritas dan bermoral yang tinggi dan tidak pernah melakukan pelanggaran disiplin sebagaimana maksud PP Nomor 53 Tahun 2010 (vide bukti P.3 – P.7 dan P.12 – P.14 dan keterangan saksi Abdul Gaffar, S.H., saksi Hj. Sittiara, M.Si., dan keterangan saksi Ibrahim Saleh, S.E., M.Si, saksi Arham Alwi, S.Sos);

2. Bahwa kemudian pada tanggal 12 Februari 2015 Termohon Kasasi mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : 821.29.32-2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dari dan dalam Jabatan Komisi Pengendalian dan Percepatan Program Strategis (KP3S) Kota Makassar, dengan memberhentikan Pemohon Kasasi dari jabatan struktural masing-masing eselon IIb sebagai Kepala Badan Lingkungan Hidup Daerah Kota Makassar dan eselon IIIa sebagai Kepala Bagian

Halaman 44 dari 52 halaman. Putusan Nomor 335 K/TUN/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keuangan Sekretariat Daerah Kota Makassar dan mengangkat serta mendudukkan dalam jabatan non struktural sebagai anggota KP3S Kota Makassar, dimana komisi bentukan Termohon Kasasi tersebut tidak mempunyai dasar dan payung hukum yang jelas (vide bukti P.29, P.30 dan keterangan saksi Tasdik Kinanto, SH (KASN) dan saksi Ibrahim Saleh, S.E., M.Si) dan KP3S tersebut bukan jabatan struktural sesuai Pengakuan Termohon kasasi sendiri dalam jawabannya dan keterangan saksi Abdul Gaffar, S.H., saksi Hj. Sittiara, M. Si., dan keterangan saksi Ibrahim Saleh, S.E., M.Si, saksi Arham Alwi, S.Sos); dan KP3S Kota Makassar bentukan Termohon Kasasi tersebut tidak masuk dalam Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Makassar jo Perda Kota Makassar Nomor 7 Tahun 2013 tentang Perubahan kedua Perda Nomor 3 Tahun 2009, sehingga dapat berakibat pada tidak jelasnya status kelembagaan dan jaminan kepastian arah pengembangan karier Pemohon Kasasi sebagaimana maksud Pasal 12 ayat (1) PP Nomor 100 Tahun 2000, sebagai berikut:

*"Untuk menjamin kepastian arah pengembangan karier, ditetapkan pola dasar karier dengan keputusan Presiden;"*

Pasal 250 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagai berikut:

*"Perda dan Perkada sebagaimana dimaksud dalam Pasal 249 ayat (1) dan ayat (3) dilarang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan/atau kesusilaan;"*

3. Bahwa dalam konsideran Keputusan objek sengketa salah satu dasar acuan pada PP Nomor 100 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 13 Tahun 2002, sementara dalam Pasal 10 PP Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural jo. PP Nomor 13 Tahun 2002 jo Keputusan BKN Nomor 13 Tahun 2002, menegaskan bahwa:

*"Pegawai Negeri Sipil diberhentikan dari jabatan struktural karena:*

- a. Mengundurkan diri dari jabatan yang didudukinya;*
- b. Mencapai batas usia pensiun;*
- c. Diberhentikan sebagai pegawai negeri sipil;*
- d. Diangkat dalam jabatan struktural lain atau jabatan fungsional;*

Halaman 45 dari 52 halaman. Putusan Nomor 335 K/TUN/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- e. *Cuti diluar tanggungan Negara, kecuali cuti di luar tanggungan Negara karena persalinan;*
- f. *Tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;*
- g. *Adanya perampangan organisasi pemerintah;*
- h. *Tidak memenuhi persyaratan kesehatan jasmani dan rohani atau;*
- i. *Hal-hal lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;"*

Fakta hukumnya Pemohon Kasasi tidak pernah mengundurkan diri dari jabatan, belum mencapai usia pensiun, tidak diangkat dalam jabatan struktural/fungsional lain karena jabatan sebagai Ketua KP3S bukan jabatan struktural/fungsional, tidak sedang cuti, tidak tugas belajar, tidak ada perampangan organisasi pemerintahan, sehat jasmani dan rohani serta tidak melakukan pelanggaran disiplin sebagaimana maksud PP Nomor 53 Tahun 2010 (vide keterangan saksi Abdul Gaffar, S.H., saksi Hj. Sittiara, M.Si., dan keterangan saksi Ibrahim Saleh, S.E., M.Si, saksi Arham Alwi, S.Sos) sehingga tidak memenuhi syarat pemberhentian dari jabatan struktural sebagaimana dimaksud Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tersebut;

4. Bahwa Pasal 7A, PP Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan atas PP Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural, sebagai berikut:

*"Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan struktural dapat diangkat dalam jabatan struktural setingkat lebih tinggi apabila yang bersangkutan sekurang-kurangnya telah 2 (dua) tahun dalam jabatan struktural yang pernah dan/atau masih didudukinya, kecuali pengangkatan dalam jabatan struktural yang menjadi wewenang Presiden;"*

Faktanya Pemohon Kasasi sebagai pejabat struktural masing-masing eselon IIb dan eselon IIIa bukan diangkat menduduki jabatan struktural yang setingkat lebih tinggi atau setara, tetapi justru diangkat dalam jabatan Non Struktural, non fungsional, non eselon sebagai anggota KP3S Kota Makassar;

5. Bahwa Lampiran I Keputusan BKN Nomor 13 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan PP Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan PNS dalam Jabatan Struktural sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 13 Tahun 2002, pada huruf C Perpindahan, angkat 9, menegaskan sebagai berikut:



*"Untuk menjamin pembinaan karier yang sehat, pada prinsipnya tidak diperbolehkan perpindahan jabatan struktural dari eselon yang lebih tinggi ke dalam eselon yang lebih rendah;"*

Faktanya Pemohon Kasasi dalam jabatan struktural masing-masing eselon IIb dan eselon IIIa dipindahkan dalam jabatan sebagai anggota KP3S Kota Makassar yang notabene non eselon dan bukan jabatan Struktural/Fungsional;

6. Bahwa dalam proses tahapan pengisian dan rekrutmen Jabatan Pimpinan Tinggi yang dilakukan Termohon Kasasi sampai dengan dikeluarkannya Surat Keputusan objek sengketa telah bertentangan dan tidak sesuai dengan maksud UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN jo Permenpan & RB Nomor : 13 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka di Lingkungan Instansi Pemerintah, yakni:

- a. Dalam pembentukan Panitia Seleksi dan Panitia Seleksi yang dibentuk oleh Termohon Kasasi (bukti T.2) tidak pernah berkordinasi dengan pihak kasn, serta seluruhnya dari unsur eksternal dan melebihi jumlah yang disyaratkan;

Fakta hukum sesuai bukti P.32 dan keterangan saksi Abdul Gaffar, S.H., saksi Idham Khalid, S.H., saksi Drs. Agung Budi Santoso, M.Si dan saksi Termohon Kasasi Ibrahim Saleh, S.E., M.Si dan Arham Alwi, S.Sos., menegaskan bahwa Termohon Kasasi dalam pembentukan Panitia Seleksi tidak pernah berkordinasi dengan pihak KASN, walaupun saksi Ibrahim Saleh, S.E., M.Si., selaku Sekretaris Kota Makassar dan selaku kordinator Pansel telah diberi petunjuk dan diarahkan oleh pihak Menpan & RB untuk berkordinasi dengan KASN, tetapi tidak dilakukan oleh Termohon Kasasi ic saksi Ibrahim Saleh, S.E., M.Si.;

Demikianpula seluruh panitia seleksi berasal dari unsur eksternal padahal yang seharusnya hanya berjumlah 55% dari jumlah panitia seleksi, serta berjumlah 31 orang melebihi dari jumlah yang seharusnya minimal 5 orang dan maksimal 9 orang (vide bukti P.28 dan keterangan saksi Tasdik Kinanto, S.H.);

- b. Jabatan Pimpinan Tinggi yang akan diisi/dilelang atau yang lowong tidak diumumkan secara terbuka melalui surat edaran, papan pengumuman, media cetak dan media elektronik;



Fakta hukum ini sesuai bukti P.28 dan keterangan saksi Tasdik Kinanto, S.H. (KASN), saksi Abdul Gaffar, S.H., dan saksi Termohon Kasasi Ibrahim Saleh, M.Si., Arham Alwi, S.Sos., menegaskan bahwa dalam pengisian jabatan pimpinan tinggi tidak pernah dilakukan pengumuman secara terbuka, baik melalui papan pengumuman, media cetak maupun media elektronik, sehingga Pemohon Kasasi tidak pernah mengetahui dan mengajukan lamaran untuk dilakukan seleksi administrasi mengenai persyaratan-persyaratan kompetensi yang diperlukan untuk dapat mengikuti seleksi, tetapi hanya langsung melalui undangan yang dibuat dan diberikan oleh Termohon Kasasi dengan nomenklatur jabatan sesuai dengan keinginan Termohon Kasasi sendiri, sehingga PNS yang memenuhi syarat menduduki jabatan eselon II, tetapi tidak diundang, tidak mempunyai kesempatan untuk berkompetisi (vide bukti P.25, P.26);

Demikian Jabatan Kepala Badan Lingkungan Hidup Daerah Kota Makassar dan Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kota Makassar yang ditempati Pemohon Kasasi bukanlah jabatan yang lowong;

Fakta hukum sesuai bukti P.1, P.2, P.8 dan keterangan saksi Abdul Gaffar, S.H., saksi Hj. Sittiara, M.Si., dan juga keterangan saksi Termohon Kasasi sendiri Arham Alwi, S.Sos dan Ibrahim Saleh, S.E., M.Si menegaskan bahwa jabatan yang ditempati Pemohon Kasasi bukan jabatan yang lowong, karena pada saat seleksi dilakukan sampai dengan dikeluarkannya surat keputusan objek sengketa masih diduduki dan dijabat oleh Penggugat;

Sementara jabatan eselon II yang lowong pada saat itu hanyalah Asisten IV dan Kadis Dispora;

- c. Hasil penilaian setiap tahapan seleksi tidak disampaikan/diumumkan secara terbuka; Fakta hukum sesuai bukti P.28 dan keterangan saksi Tasdik Kinanto, S.H. (KASN), saksi Abdul Gaffar, S.H., saksi Hj. Sittiara, M.S., saksi dan juga keterangan saksi Termohon Kasasi sendiri Arham Alwi, S.Sos dan Ibrahim Saleh, S.E., M.Si., menegaskan bahwa hasil penilaian setiap tahapan seleksi tidak disampaikan kepada para peserta seleksi termasuk kepada Pemohon Kasasi dan saksi Hj. Sittiara, M.Si dan tidak diumumkan secara terbuka, sehingga penentuan pejabat yang terpilih tidak lagi berdasarkan peringkat 3 besar hasil seleksi menurut penilaian Pansel, dan pada system Merit





dengan berpedoman pada syarat kompetensi, kualifikasi, kepangkatan, pendidikan dan latihan, rekam jejak jabatan, integritas, tetapi diduga lebih didasarkan pada konflik kepentingan, kemauan dan kehendak pribadi Termohon Kasasi (*like and dislike*);

7. Bahwa *Judex Facti* Tingkat Banding keliru dan salah dalam memaknai janji ASN/PNS "*siap ditempatkan dimana saja*"; Janji tersebut tidak dapat dimaknai bahwa setiap ASN/PNS siap diberhentikan/diturunkan dari jabatan struktural dan ditempatkan dalam jabatan non struktural alias non job, tanpa sebab, dasar dan pelanggaran disiplin yang jelas;

Karena yang dimaksud dengan siap ditempatkan dimana saja adalah menyangkut tempat atau daerah didalam wilayah NKRI; sementara jabatan, karier, pangkat dan golongan sudah jelas diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Justru Termohon Kasasi sendiri yang telah menodai dan menciderai janji/sumpah yang pernah diucapkan untuk "menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya;"

Sehingga penerbitan Keputusan objek sengketa dengan memberhentikan Pemohon Kasasi dari jabatan struktural masing-masing eselon IIb sebagai Kepala Badan Lingkungan Hidup Daerah Kota Makassar dan eselon IIIa sebagai Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kota Makassar dan menempatkan dalam jabatan sebagai anggota KP3S Kota Makassar yang nota bene tidak mempunyai dasar dan payung hukum yang jelas, bukan jabatan struktural/fungsional/non eselon, tanpa pelanggaran disiplin sebagaimana maksud PP Nomor 53 Tahun 2010, jelas dari aspek substansi bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik;

Sebagaimana juga telah jelas dan nyata dalam Surat Rekomendasi dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) Nomor : S-796/KASN/8/2015, tanggal 25 Agustus 2015 yang ditujukan kepada Walikota Makassar/ Termohon Kasasi (vide Bukti – P.28);

Majelis Hakim Mahkamah Agung RI Yang Terhormat,

Bahwa terhadap sengketa kepegawaian menyangkut tindakan Termohon Kasasi yang mengeluarkan Surat Keputusan yang bertentangan dengan paraturan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) tersebut, kami telah mengajukan 5 (lima) gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar terdaftar dengan register perkara Nomor 36/G/2015/P.TUN.Mks.; Nomor 37/G/2015/P.TUN.Mks.; Nomor 38/G/2015/



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P.TUN.Mks.; Nomor 47/G/2015/P.TUN.Mks.; Nomor 50/G/2015/P.TUN.Mks.; dimana kelima gugatan tersebut dikabulkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar dengan putusannya masing-masing:

1. Putusan Nomor 36/G/2015/P.TUN.Mks., tanggal 3 November 2015;
2. Putusan Nomor 37/G/2015/P.TUN.Mks., tanggal 3 November 2015;
3. Putusan Nomor 38/G/2015/P.TUN.Mks., tanggal 3 November 2015;
4. Putusan Nomor 47/G/2015/P.TUN.Mks., tanggal 3 November 2015;
5. Putusan Nomor 50/G/2015/P.TUN.Mks., tanggal 3 November 2015;

Bahwa kemudian ditingkat banding 2 (dua) putusan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar (dengan dua Majelis Hakim yang sama) yakni:

Putusan Nomor 36/G/2015/P.TUN.Mks., dibatalkan dengan Putusan Nomor 19/B/2016/PT. TUN. Mks., tanggal 21 April 2016 ; dan Putusan Nomor 38/G/2015/P.TUN.Mks., dibatalkan dengan Putusan Nomor 07/B/2016/PT.TUN. Mks., tanggal 29 Maret 2016;

Sementara 3 (tiga) Putusan lainnya dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, yakni:

- Putusan Nomor 37/G/2015/P.TUN.Mks., tanggal 3 November 2016 tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar;
- Putusan Nomor 47/G/2015/P.TUN.Mks., tanggal 3 November 2016 tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar;
- Putusan Nomor 50/G/2015/P.TUN.Mks., tanggal 3 November 2016 tersebut dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar;

Bahwa terhadap adanya perbedaan pertimbangan hukum dan putusan dari kelima perkara Tata Usaha Negara tersebut, khususnya terhadap putusan tingkat banding Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor 07/B/2016/PT.TUN.Mks., tanggal 29 Maret 2016 dan Nomor 19/B/2016/PT.TUN.Mks., tanggal 21 April 2016 “yang pertimbangan hukum putusannya hanyalah copy paste dari Jawaban Termohon Kasasi” tersebut, patut *diduga* ada unsur kepentingan dan rekayasa kebenaran formil didalamnya serta ketidakadilan demi untuk memenangkan Termohon Kasasi/Pembanding, yang tentunya akan kami usut dan laporkan kepada pihak Komisi Yudisial dan Komisi Pemberantasan Korupsi;

Padahal jelas-jelas tindakan Termohon Kasasi menerbitkan Keputusan objek sengketa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (*vide bukti P.28*);

Halaman 50 dari 52 halaman. Putusan Nomor 335 K/TUN/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Para Pemohon Kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, karena Putusan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar) sudah benar dan tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan bahwa rotasi jabatan dalam lingkungan pemerintahan adalah merupakan diskresi pejabat yang berwenang untuk penyegaran dan pembinaan, agar jalannya roda pemerintahan sesuai dengan kemampuan pejabat yang bersangkutan secara tepat, yang dimulai oleh suatu niat yang dibentuk untuk itu, kecuali rotasi jabatan tersebut mengandung suatu penyalahgunaan wewenang dan melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku. Disamping itu, Penggugat juga tidak dapat menjadikan penghasilan sebagai patokan untuk mengukur kebaikan suatu jabatan, dengan demikian objek sengketa *a quo* diterbitkan tidak bertentangan dengan umum dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik;

Bahwa di samping itu alasan-alasan kasasi ini pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan Para Pemohon Kasasi: 1. Ir. H. JAMAING, M.Sc., 2. Drs. AGUNG BUDI SANTOSO, M.Si. tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan kasasi, maka Para Pemohon Kasasi dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

## MENGADILI,

Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. Ir. H. JAMAING, M.Sc., 2. Drs. AGUNG BUDI SANTOSO, M.Si.** tersebut;

Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 18 Oktober 2016 oleh H. Yulius, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Irfan Fachruddin, S.H., CN. dan Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Agus Budi Susilo, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd./Dr. Irfan Fachruddin, S.H., CN.

ttd./Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

Ketua Majelis,

ttd./H. Yulius, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./Agus Budi Susilo, S.H., M.H.

### Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi	Rp 489.000,00
Jumlah	Rp 500.000,00

Untuk salinan

Mahkamah Agung RI

atas nama Panitera

Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.

NIP. : 19540827 198303 1 002

Halaman 52 dari 52 halaman. Putusan Nomor 335 K/TUN/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)